



**PENERAPAN KEPDIRJEND BIMAS ISLAM NOMOR 1012 TAHUN 2022
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN BIMBINGAN PRANIKAH
BAGI REMAJA USIA SEKOLAH DI KABUPATEN TANAH DATAR**

SKRIPSI

*Ditulis sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al Syakhshiyah)*

Oleh:

RIZKI RAHMAN HAKIM
NIM.2130201065

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA (AHWAL AL SYAKHSHIYAH)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MAHMUD YUNUS
BATUSANGKAR
2025/1447 H**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rizki Rahman Hakim

NIM : 2130201065

Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Al Syakhsyiyah)

Dengan ini menyatakan bahwa SKRIPSI yang berjudul: **"PENERAPAN KEPDIRJEND BIMAS ISLAM NOMOR 1012 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN BIMBINGAN PRANIKAH BAGI REMAJA USIA SEKOLAH DI KABUPATEN TANAH DATAR"** adalah hasil karya sendiri, bukan plagiat. Apabila di kemudian hari terbukti sebagai plagiat, maka bersedia menerima sanksi sesuai dengan perundangan-undangan yang berlaku.

Batusangkar, 8 Agustus 2025
Yang membuat pernyataan




Rizki Rahman Hakim
NIM. 2130201065

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing SKRIPSI atas nama Rizki Rahman Hakim, NIM.2130201065, judul: **"PENERAPAN KEPDIRJEND BIMAS ISLAM NOMOR 1012 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN BIMBINGAN PRANIKAH BAGI REMAJA USIA SEKOLAH DI KABUPATEN TANAH DATAR,** memandang bahwa SKRIPSI yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk dilanjutkan ke sidang Munaqasyah.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana semestinya.

Batusangkar, 8 Agustus 2025

Pembimbing






Roni Efendi, M.H
NIP. 1988082020121007

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi atas nama Rizki Rahman Hakim, NIM: 2130201065, judul: "PENERAPAN KEPDIRJEND BIMAS ISLAM NOMOR 1012 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN BIMBINGAN PRANIKAH BAGI REMAJA USIA SEKOLAH DI KABUPATEN TANAH DATAR", telah diuji dalam Ujian Munaqasyah Fakultas Syariah UIN Mahmud Yunus Batusangkar yang dilaksanakan tanggal 22 Agustus 2025.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya:

No	Nama/NIP Penguji	Jabatan dalam Tim	Persetujuan	
			Tanda Tangan	Tanggal
1	Roni Efendi, M.H NIP. 19880820 202012 1 007	Ketua/ Pembimbing I		25/08/25
2	Prof. Dr. Hj. Elimartati, M.Ag NIP. 19581207 198603 2 001	Penguji I/Reviewer		25/8/25.
3	Dodon Alfiander, M.A NIP. 19881011 201801 1 002	Penguji II/Reviewer		25/8/25.

Batusangkar, Agustus 2025
Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Nofaldi, M.Ag
NIP. 19730911 200112 1 004

ABSTRAK

Rizki Rahman Hakim, NIM 2130201065, Judul Skripsi “**Penerapan Kepdirjend Bimas Islam Nomor 1012 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Pranikah Bagi Remaja Usia Sekolah di Kabupaten Tanah Datar (Studi KUA Se-Kabupaten Tanah Datar)**” Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al Syakhshiyah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar.

Pokok permasalahan dalam penelitian ini berangkat dari dinamika rumah tangga yang semakin kompleks, seperti masih adanya perceraian dan pernikahan dini. Untuk mengantisipasi hal tersebut, Kementerian Agama melalui Direktorat Jenderal Bimas Islam menerbitkan Kepdirjend Bimas Islam Nomor 1012 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Pranikah Bagi Remaja Usia Sekolah, yang salah satunya mengatur durasi bimbingan selama 8 jam. Namun, hasil observasi awal yang dilakukan di beberapa KUA menunjukkan bahwa masih terdapat pelaksanaan yang belum mencapai durasi tersebut, bahkan sebagian KUA hanya melaksanakan secara parsial. Kondisi ini tentu tidak sejalan dengan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan Kepdirjend Bimas Islam Nomor 1012 Tahun 2022 di KUA se-Kabupaten Tanah Datar serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi kendala dalam penerapannya.

Penelitian menggunakan metode Yuridis Empiris, dan Tipologi kualitatif. Sumber data primer adalah Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) dan Penyuluh Agama Se-Kabupaten Tanah Datar. Teknik pengumpulan data wawancara dan studi dokumen. Teknik analisis memakai Miles and Huberman, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi. Teknik penjamin keabsahan data menggunakan triangulasi sumber.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program Bimbingan Pranikah bagi Remaja Usia Sekolah di Kabupaten Tanah Datar belum berjalan optimal sesuai dengan Kepdirjend Bimas Islam Nomor 1012 Tahun 2022. Dari 14 KUA yang ada, hanya 6 KUA yang telah melaksanakan program dengan dukungan pendanaan resmi sejak tahun 2023, sementara 8 KUA lainnya masih menjalankan secara parsial sesuai kemampuan masing-masing. Selain itu, aspek waktu pelaksanaan juga tidak sesuai dengan ketentuan, dimana regulasi mengatur total 9 jam pelajaran, namun di lapangan hanya berlangsung 6 jam pada tahun 2023 dan semakin berkurang menjadi 4 jam pada tahun 2025. Kondisi ini diperparah oleh keterbatasan jumlah fasilitator yang hanya dua orang untuk tingkat provinsi, belum meratanya alokasi dana, serta penggunaan waktu yang banyak tersita untuk kegiatan seremonial. Akibatnya, tujuan utama program untuk mencegah pernikahan usia dini sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam Pasal 14, serta nilai-nilai Qur’ani dalam Surat Ar-Rum ayat 21 berpotensi tidak tercapai.

DAFTAR ISI

COVER

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

ABSTRAK	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Fokus Penelitian	5
C. Rumusan Masalah.....	5
D. Tujuan Penelitian.....	5
E. Manfaat Penelitian.....	6
F. Definisi Operasional.....	6
BAB II KAJIAN TEORI	11
A. Landasan Teori.....	11
1. Kepdirjend Bimas Islam Nomor 1012 Tahun 2022	11
2. Perkawinan Islam di Indonesia	19
3. Bimbingan Pranikah	22
4. Pernikahan Usia Dini.....	24
5. Kantor Urusan Agama (KUA)	30
B. Penelitian yang Relevan	33
BAB III METODE PENELITIAN	36
A. Jenis Penelitian	36
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	36
C. Instrumen Penelitian.....	37
D. Sumber Data	38
E. Teknik Pengumpulan Data.....	39
F. Teknik Analisis Data.....	40

G. Menjamin Keabsahan Data.....	41
BAB IV HASIL PENEITIAN DAN PEMBAHASAN	43
A. Temuan Penelitian	43
1. Pelaksanaan Kepdirjend Bimas Islam Nomor 1012 Tahun 2022 di KUA Tanah Datar	43
2. Kendala yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Kepdirjend Bimas Islam Nomor 1012 Tahun 2022 di KUA Se-Kabupaten Tanah Datar.....	59
B. Pembahasan	63
BAB V PENUTUP	76
A. Kesimpulan.....	76
B. Saran	77
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Waktu Penelitian.....	37
Tabel 3. 2 Nama-Nama Sumber Data Primer.....	38
Tabel 4. 1 Data Pelaksanaan Kepdirjend Bimas Islam Nomor 1012 Tahun 2022	43
Tabel 4. 2 Data Pelaksanaan Kepdirjend Bimas Islam Nomor 1012 Tahun 2022	45
Tabel 4. 3 Data Pelaksanaan Kepdirjend Bimas Islam Nomor 1012 Tahun 2022	47
Tabel 4. 4 Data Pelaksanaan Kepdirjend Bimas Islam Nomor 1012 Tahun 2022	49
Tabel 4. 5 Data Pelaksanaan Kepdirjend Bimas Islam Nomor 1012 Tahun 2022	52
Tabel 4. 6 Data Pelaksanaan Kepdirjend Bimas Islam Nomor 1012 Tahun 2022	54
Tabel 4. 7 KUA yang sudah mendapatkan dana dari Kementerian Agama	58

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu yang diatur dalam agama Islam adalah persoalan pernikahan atau perkawinan. Persoalan yang selalu aktual dan selalu menarik untuk diperdalam ini menjadi penting sekali karena persoalan ini bukan hanya menyangkut tabiat dan hajat hidup manusia yang asasi semata. Tetapi juga menyentuh suatu lembaga yang luhur dan sentral yaitu sebuah lembaga yang disebut dengan rumah tangga. Lembaga ini merupakan benteng bagi pertahanan martabat manusia dan nilai-nilai akhlak yang luhur dan paling sentral, tentunya untuk menciptakan itu semua harus jauh dari kata pernikahan usia dini. (Mawahib, 2019)

Pernikahan usia dini terjadi ketika seseorang memutuskan untuk menikah sebelum usianya dianggap cukup dewasa, baik secara hukum maupun pandangan umum masyarakat. Dalam konteks Indonesia, laki laki dan perempuan dikatakan menikah usia dini jikalau umurnya belum mencapai 19 tahun. Batasan usia ini bukanlah tanpa alasan. Melainkan telah ditetapkan secara resmi dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Tujuannya adalah untuk melindungi anak-anak dari dampak negative pernikahan yang terlalu cepat, karena pada usia tersebut umumnya mereka belum memiliki kematangan secara fisik, mental, maupun emosional untuk membangun rumah tangga dan menjalani tanggung jawab sebagai suami atau istri.

Pernikahan dini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti tradisi yang mengakar kuat, tekanan dari orang tua, kondisi ekonomi dan sosial, serta kehamilan di luar nikah yang kerap menjadi alasan utama. Menjalani pernikahan pada usia yang belum matang bukanlah hal yang tepat, sebab perkawinan membawa tanggung jawab yang sangat besar, termasuk mengelola rumah tangga, merawat anak, dan memastikan kesejahteraan keluarga. Tanggung jawab tersebut tentu bukan perkara mudah, terlebih jika dipikul oleh

individu yang belum cukup dewasa secara fisik maupun mental. Kondisi ini dapat berdampak negatif terhadap kesehatan psikologis, dan pada perempuan, pernikahan dini juga berisiko menyebabkan keguguran atau bahkan kematian ibu dan anak.(Fadilah, 2021)

Salah satu yang sangat mempengaruhi terjadinya pernikahan usia dini adalah pergaulan bebas. Fenomena pergaulan bebas di kalangan remaja dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti terjadinya perubahan budaya, minimnya pengawasan dan perhatian dari orang tua, tekanan dari lingkungan pertemanan, serta pengaruh negatif media massa. Kondisi ini dapat memicu sejumlah konsekuensi serius, antara lain penurunan prestasi akademik, putus sekolah, hingga kehamilan di luar ikatan pernikahan. Kehamilan di luar nikah inilah yang kerap menjadi salah satu alasan diajukannya permohonan dispensasi kawin, sebagai syarat untuk melangsungkan pernikahan di usia yang belum memenuhi ketentuan undang-undang.(Afrizal, 2025)

Pemerintah melalui Kementerian Agama RI telah menerbitkan kebijakan strategis untuk memberikan edukasi dan pembinaan kepada calon pasangan suami istri, agar memiliki kesiapan mental, emosional, dan sosial dalam menjalani rumah tangga. Salah satu kebijakan tersebut adalah Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 1012 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Pranikah bagi Remaja Usia Sekolah. Kebijakan ini menyasar remaja usia sekolah sebagai kelompok rentan terhadap pernikahan dini, dengan tujuan memberikan pemahaman tentang risiko pernikahan dini serta pentingnya kesiapan berumah tangga. Melalui bimbingan ini, diharapkan para remaja memiliki bekal pengetahuan yang cukup untuk mencegah pernikahan usia dini, memahami kesehatan reproduksi, dan menghindari masalah rumah tangga di masa depan.

Dalam Kepdirjend Bimas Islam Nomor 1012 Tahun 2022 terdiri dari 5 BAB dengan ketentuan sebagai berikut:

1. BAB I (Pendahulun)
 - a. Latar belakang
 - b. Tujuan

- c. Ruang Lingkup
 - d. Ketentuan Umum
2. BAB II (Pelaksanaan)
 - a. Peserta
 - b. Koordinator
 - c. Pelaksana
 - d. Fasilitator
 - e. Modul
 - f. Materi
 - g. Tata cara Pelaksanaan
 - h. Catatan Bimbingan
 3. BAB III (Pembiayaan)
 - a. Biaya bimbingan
 - b. Pengajuan pembiayaan
 - c. Pencairan anggaran
 - d. Penggunaan
 4. BAB IV (Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi)
 5. BAB V (Pelaporan dan Pertanggungjawaban) (Kemenag, 2022)

Namun berdasarkan hasil observasi awal yang penulis lakukan bersama Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam (Kasi Bimas Islam) Kementerian Agama Kabupaten Tanah Datar VIA WhatsApp pada tanggal 27 Januari 2025, diketahui bahwa pelaksanaan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 1012 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Pranikah bagi Remaja Usia Sekolah yang dilaksanakan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) di wilayah Kabupaten Tanah Datar, masih belum dapat berjalan secara maksimal.

Hal tersebut dibuktikan dengan observasi awal yang dilakukan ke beberapa KUA yang ada di wilayah Kabupaten Tanah Datar yang mana ditemukan masih adanya KUA yang melaksanakan program Bimbingan Pranikah Bagi Remaja Usia Sekolah sebanyak 3-4 jam yang mana didalam Kepdirjend Bimas Islam Nomor 1012 Tahun 2022 terkait jam pelaksanaan

program tersebut diatur sebanyak 9 jam, serta masih ada KUA yang melaksanakan program tersebut secara parsial.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai sejauh mana pelaksanaan Kepdirjend Bimas Islam Nomor 1012 Tahun 2022 di lapangan sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam regulasi tersebut, serta mengkaji secara mendalam faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam realisasi kebijakan tersebut. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah dan pihak terkait dalam menyempurnakan program bimbingan pranikah, sehingga dapat diterapkan secara lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Beberapa kajian sebelumnya telah menunjukkan bahwa penelitian tentang Kepdirjend Bimas Islam Nomor 1012 Tahun 2022 ini bukanlah kajian yang baru. Di antara kajian tersebut yaitu , pertama, Penelitian ini mengetahui proses Implementasi dari Pogram Bimbingan Pranikah Bagi Remaja Usia Sekolah (Adhika, 2023), (Afrizal, 2025), (Hidayatulloh & Faruq, 2024), (Annisa erawati, 2023), (Lestari, 2023), (Moh. Taufik hidayat, 2024), (SITI FAIZAH, 2024), yang kedua, mengkaji keefektivitasan dari program tersebut, (Pinem, 2021), (Akhiroh, 2024), (ZULFAN AHMAD FAUZI, 2025), dan yang terakhir mengkaji peran dari Program tersebut. (Muzadi, 2023)

Berdasarkan penelusuran terhadap literatur dan hasil-hasil penelitian terdahulu, hingga saat ini belum ditemukan adanya kajian yang secara khusus dan mendalam membahas implementasi Kepdirjend Bimas Islam Nomor 1012 Tahun 2022 yang dilaksanakan oleh Kantor Urusan Agama (KUA). Khususnya, belum ada penelitian yang secara langsung melakukan penelitian dan pengumpulan data lapangan dengan terjun langsung ke KUA-KUA di kabupaten sebagai lokasi studi. Dengan demikian, penelitian ini memiliki nilai kebaruan karena berupaya menggali secara rinci pelaksanaan kebijakan tersebut secara langsung di tingkat pelaksana teknis, yakni KUA, yang belum menjadi fokus utama dalam penelitian-penelitian sebelumnya.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang ada di atas, maka fokus penelitian penulis adalah sejauh mana penerapan Kepdirjend Bimas Islam Nomor 1012 Tahun 2022 terkait dengan pelaksanaan, waktu, pendanaan, peserta, materi/modul serta fasilitator di KUA Se Kabupaten Tanah Datar

C. Rumusan Masalah

Supaya arah penelitian ini lebih fokus dan sangat mudah untuk difahami maka perlu dirumuskan pertanyaan-pertanyaan inti yang menjadi dasar pembahasan. Oleh karena itu, penelitian ini dilandasi rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan Kepdirjend Bimas Islam nomor 1012 tahun 2022 di KUA Se-Kabupaten Tanah Datar?
2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Kepdirjend Bimas Islam nomor 1012 tahun 2022 di KUA Se-Kabupaten Tanah Datar?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini pada dasarnya menggambarkan apa yang ingin dicapai oleh peneliti melalui proses yang dilakukan. Tujuan tersebut mencerminkan kondisi atau hasil yang di harapkan dapat tercapai. Dalam konteks penyusunan proposal skripsi ini, tujuan penelitian dirumuskan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan Kepdirjend Bimas Islam Nomor 1012 Tahun 2022 di KUA Se-Kabupaten Tanah Datar.
2. Untuk mengetahui kendala yang di hadapi dalam pelaksanaan Kepdirjend Bimas Islam Nomor 1012 Tahun 2022 berjalan di KUA Se-Kabupaten Tanah Datar.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Sesuai dengan tujuan penelitian tersebut, secara teoritis penelitian ini memberikan manfaat untuk

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya dan mengembangkan teori-teori terkait bimbingan pranikah bagi remaja usia sekolah, khususnya yang berkaitan dengan kesiapan mental dan sosial remaja dalam menghadapi pernikahan.
- b. Penelitian ini memberikan gambaran model pendidikan keagamaan non-formal yang dapat disinergikan dengan pendidikan formal dalam rangka membentuk pemahaman remaja tentang pernikahan, kesiapan diri, dan masa depan.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini bermanfaat untuk

- a. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi untuk menilai efektivitas program bimbingan pranikah bagi remaja usia sekolah yang telah diterapkan. Pemerintah daerah dapat memanfaatkan temuan penelitian untuk memperbaiki dan mengoptimalkan pelaksanaan program guna meminimalisir pernikahan dini.
- b. Penelitian ini dapat menjadi rujukan awal bagi peneliti yang ingin mengkaji lebih dalam mengenai efektivitas bimbingan pranikah, strategi pencegahan pernikahan dini, ataupun evaluasi kebijakan serupa di wilayah yang berbeda.

F. Definisi Operasional

1. Penerapan

Dalam konteks penelitian ini, penerapan diartikan sebagai proses pelaksanaan suatu kebijakan, program, atau pedoman yang telah ditetapkan secara formal agar dapat dijalankan di lapangan sesuai dengan tujuan dan ketentuan yang ditetapkan. Penerapan tidak hanya mencakup aspek

pelaksanaan teknis, tetapi juga melibatkan bagaimana kebijakan tersebut dipahami, diterjemahkan, dan diimplementasikan oleh pelaksana di tingkat lapangan.

Menurut (Nurdin, 2023) dalam penelitiannya yang berjudul "Penerapan Kebijakan Pendidikan Karakter di Sekolah Dasar Negeri Kota Bandung", penerapan diartikan sebagai bentuk konkret dari kebijakan yang direalisasikan dalam kegiatan nyata, baik berupa prosedur, metode, maupun strategi yang digunakan oleh pelaksana kebijakan di lapangan.

Dengan demikian, dalam penelitian ini, "penerapan" merujuk pada sejauh mana Kepdirjend Bimas Islam Nomor 1012 Tahun 2022 dilaksanakan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) dalam bentuk kegiatan bimbingan pranikah bagi remaja usia sekolah, sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama.

2. Kepdirjend Bimas Islam nomor 1012 Tahun 2022

Dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan Kepdirjend Bimas Islam Nomor 1012 Tahun 2022 adalah keputusan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, yang berisi Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Pranikah bagi Remaja Usia Sekolah. Dokumen ini berfungsi sebagai pedoman resmi dalam menyelenggarakan program pembinaan pranikah untuk kalangan remaja usia sekolah dalam rangka membentuk kesiapan mental, spiritual, dan sosial menuju pernikahan yang berkualitas dan bertanggung jawab.

Secara operasional, dokumen ini dijadikan sebagai acuan utama oleh Kantor Urusan Agama (KUA) dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan bimbingan pranikah, baik melalui kerja sama lintas sektor maupun mandiri. Penerapan Kepdirjend ini mencakup tahapan perencanaan program, pelaksanaan materi bimbingan, keterlibatan narasumber, serta evaluasi terhadap pemahaman peserta didik.

3. Bimbingan Pranikah

Bimbingan dapat diartikan sebagai suatu proses pendampingan yang bertujuan untuk menanamkan pemahaman, mengembangkan keterampilan, serta memberikan dukungan secara emosional, sehingga individu mampu mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi dan meraih sasaran hidup yang telah ditetapkan. (Mochtaruddin, 2024)

Bimbingan berasal dari bahasa Inggris "*guidance*", yang merupakan turunan dari kata kerja "*to guide*", yang berarti mengarahkan, menunjukkan jalan, atau menuntun seseorang menuju arah yang membawa manfaat, baik untuk kehidupan saat ini maupun masa depan. Secara umum, bimbingan dapat diartikan sebagai suatu bentuk dukungan yang diberikan kepada individu atau sekelompok orang agar mereka mampu tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang mandiri serta mencapai potensi terbaik dalam dirinya. (Karim, 2020)

Bimbingan pranikah adalah upaya untuk membantu serta menolong calon suami dan calon istri oleh pembimbing yang tentunya telah ahli dalam bidang tersebut, sehingga mereka dapat berkembang pesat dan mampu memecahkan masalah yang mereka hadapi melalui cara-cara yang menghargai, toleransi dan dengan komunikasi yang penuh pengertian, sehingga tercapai motivasi keluarga, perkemangan, kemandirian, dan kesejahteraan seluruh anggota keluarga. (Nurfauziyah, 2017)

4. Remaja Usia Sekolah

Masa remaja merupakan salah satu tahapan perkembangan manusia. Remaja bukan lagi anak-anak, namun masih belum dapat disebut dewasa. Remaja memiliki rasa ingin tahu yang tinggi yang membuat mereka ingin mencoba segala hal dan menyukai petualangan yang menantang tanpa mempertimbangkan dan memahami risiko yang mungkin terjadi. Remaja juga merupakan periode penting karena terjadi perubahan fisik serta perkembangan mental yang cepat. (Annisa erawati, 2023)

Secara umum, masa remaja dapat diklasifikasikan ke dalam dua tahap, yaitu masa remaja awal dan masa remaja akhir. Peralihan antara kedua tahap ini umumnya terjadi pada usia sekitar tujuh belas tahun, yaitu saat sebagian besar remaja mulai memasuki jenjang pendidikan menengah atas. Pada tahap ini, ketika seorang remaja berada di tahun-tahun terakhir sekolah menengah, orang tua umumnya mulai melihat anaknya sebagai individu yang hampir dewasa, yang sedang bersiap untuk menghadapi dunia orang dewasa, baik melalui pendidikan tinggi, dunia kerja, maupun pelatihan kejuruan tertentu. (Tasya Alifia Izzani, 2024)

Remaja usia sekolah merupakan kelompok individu yang berada pada rentang usia 13–18 tahun, yang sedang berada dalam fase transisi dari anak-anak menuju dewasa. Menurut WHO (*World Health Organization*), remaja adalah individu dengan rentang usia 10–19 tahun. Remaja pada fase ini sedang mengalami perubahan biologis, psikologis, dan sosial yang signifikan, sehingga mereka rentan terhadap pengambilan keputusan yang salah, termasuk dalam hal pernikahan.

5. Kantor Urusan Agama (KUA)

Kantor Urusan Agama (KUA) memiliki peran penting sebagai penyedia layanan publik dibidang Keagamaan. Sehingga dituntut untuk memberikan pelayanan yang optimal dan memuaskan kepada masyarakat. KUA sendiri adalah lembaga pemerintah yang berada dibawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia, dengan tugas utama menjalankan tugas tugas keagamaan islam di tingkat kecamatan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kinerja serta bimbingan kepada umat islam ,diperlukan penataan organisasi dan sistem kerja yang lebih baik, hal ini diatur secara resmi dalam peraturan Kementeriaana Republik Indonesia sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan tugas tugas KUA di Lapangan.(Noviyani, 2023)

Kantor Urusan Agama (KUA) sangat berperan penting dalam memantau dan mengimplementasikan pernikahan Islam di Indonesia. Sangat penting bagi lembaga ini untuk memiliki pemahaman yang

menyeluruh dan secara aktif menegakkan peraturan mengenai batas usia pernikahan.(Moh. Taufik hidayat, 2024)

6. Penerapan Kepdirjend Bimas Islam Nomor 1012 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Pranikah Bagi Remaja Usia Sekolah di Kabupaten Tanah Datar.

Dalam konteks penelitian ini, penerapan Kepdirjend Bimas Islam Nomor 1012 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Pranikah Bagi Remaja Usia Sekolah di Kabupaten Tanah Datar diartikan sebagai proses pelaksanaan dan realisasi kebijakan yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai unit pelaksana teknis di tingkat kecamatan, sesuai dengan pedoman resmi yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia.

Penerapan tersebut juga mencakup adaptasi pelaksanaan di lapangan berdasarkan ketersediaan sumber daya manusia, dana, koordinasi lintas sektor, serta dukungan kebijakan lokal. Oleh karena itu, penerapan tidak hanya dimaknai sebagai pelaksanaan administratif, tetapi juga mencakup efektivitas dan kesesuaian kegiatan di lapangan dengan pedoman normatif dalam Kepdirjend tersebut.

Menurut (Nurdin, 2023) , penerapan kebijakan adalah suatu bentuk konkret dari regulasi yang dijalankan dalam bentuk kegiatan nyata oleh pihak pelaksana, termasuk prosedur, metode, strategi, serta adaptasi terhadap kondisi lokal yang memengaruhi keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Kepdirjend Bimas Islam Nomor 1012 Tahun 2022

a. Pengertian Keputusan Direktur Jenderal

Keputusan Direktur Jenderal (Kepdirjend) merupakan salah satu bentuk produk hukum administratif yang diterbitkan oleh pejabat eselon I di lingkungan kementerian. Sebagai instrumen hukum, keputusan ini memiliki fungsi penting dalam menjabarkan kebijakan yang telah ditetapkan di tingkat pusat agar dapat dilaksanakan secara operasional di lapangan. Dengan demikian, Kepdirjend menjadi pedoman yang bersifat mengikat bagi unit-unit kerja di bawah kementerian untuk memastikan adanya keseragaman arah kebijakan.

Kepdirjend bersifat teknis dan operasional, artinya keputusan yang dikeluarkan berorientasi pada aspek implementasi dari suatu kebijakan. Produk hukum ini tidak hanya memberikan landasan administratif, tetapi juga mengatur tata cara pelaksanaan, mekanisme kerja, serta standar operasional yang harus diikuti oleh pelaksana di lapangan. Dengan begitu, kebijakan yang telah dirumuskan tidak berhenti pada tataran normatif, melainkan dapat diimplementasikan secara nyata sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tujuan regulasi.

Dalam konteks Bimbingan Masyarakat (Bimas) Islam, Kepdirjend memiliki kewenangan khusus untuk mengeluarkan keputusan yang berkaitan dengan pembinaan keagamaan, penguatan institusi keluarga, serta penyelenggaraan pernikahan di bawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia. Kewenangan ini menjadi penting karena menyangkut aspek fundamental dalam kehidupan masyarakat, yaitu pembinaan mental spiritual, penanaman nilai-nilai agama, dan pengaturan hal-hal teknis terkait keluarga serta perkawinan yang berdampak langsung pada keberlangsungan generasi dan ketahanan sosial.

b. Latar Belakang Kepdirjend Bimas Islam Nomor 1012 Tahun 2022

Salah satu strategi yang ditempuh dalam rangka menekan angka pernikahan usia dini adalah dengan mengimplementasikan program bimbingan pranikah yang secara khusus ditujukan kepada remaja yang masih berada di bangku sekolah. Program ini bukan sekadar kegiatan sosialisasi biasa, melainkan sebuah upaya sistematis untuk membekali para remaja dengan pengetahuan yang relevan dan keterampilan hidup (*life skills*) yang diperlukan dalam menghadapi realitas kehidupan berumah tangga. Dengan adanya pembekalan ini, remaja diharapkan memiliki pemahaman yang lebih matang tentang makna sebuah hubungan, bagaimana membangun relasi yang sehat, serta kesadaran untuk menunda pernikahan hingga mereka benar-benar siap, baik secara fisik, mental, maupun ekonomi. (Adhika, 2023)

Selain memberikan bekal pengetahuan, program bimbingan pranikah juga berperan penting dalam memperkuat komitmen remaja untuk menata kehidupan rumah tangga yang harmonis di masa depan. Materi yang diberikan tidak hanya menyentuh aspek keagamaan, tetapi juga keterampilan dalam menyelesaikan konflik keluarga, mengelola emosi, dan menghadapi tantangan yang semakin kompleks di tengah perkembangan zaman. Dengan demikian, program ini berfungsi sebagai instrumen preventif yang efektif untuk mengurangi berbagai persoalan sosial seperti meningkatnya angka perceraian, tingginya kasus kekerasan dalam rumah tangga, serta permasalahan keluarga lain yang kerap muncul akibat kurangnya kesiapan pasangan suami istri.

Untuk memperkuat arah dan pelaksanaan program ini, Kementerian Agama melalui Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam menerbitkan Keputusan Direktur Jenderal Nomor 1012 Tahun 2022. Keputusan ini memuat petunjuk teknis mengenai pelaksanaan bimbingan pranikah bagi remaja usia sekolah, mulai dari penentuan peserta, mekanisme pelaksanaan, hingga penyediaan fasilitator dan modul pembelajaran. Dengan adanya regulasi ini,

diharapkan pelaksanaan bimbingan pranikah dapat berjalan lebih terstruktur, sistematis, dan terukur sehingga mampu mewujudkan tujuan utamanya, yakni mempersiapkan generasi muda untuk menjalani kehidupan berumah tangga dengan penuh tanggung jawab serta menekan angka pernikahan usia dini di Indonesia.

c. Tujuan Kepdirjend Bimas Islam Nomor 1012 Tahun 2022

Dalam keputusan ini dijelaskan bahwa tujuan utama bimbingan pranikah bagi remaja adalah:

- 1) Memberikan edukasi tentang kesehatan reproduksi, perencanaan masa depan, dan kesiapan berkeluarga.

Memberikan edukasi tentang kesehatan reproduksi, perencanaan masa depan, dan kesiapan berkeluarga merupakan tujuan penting dari program bimbingan pranikah bagi remaja usia sekolah. Edukasi kesehatan reproduksi membantu remaja memahami fungsi tubuh, risiko pernikahan dini, serta dampak kesehatan bagi ibu dan anak, sehingga dapat mencegah kehamilan tidak diinginkan maupun masalah kesehatan reproduksi. Pada saat yang sama, perencanaan masa depan diarahkan agar remaja memiliki visi yang jelas mengenai pendidikan, karier, dan kehidupan yang ingin dicapai sebelum menikah, sehingga mereka mampu menunda pernikahan hingga benar-benar siap dan memiliki pondasi kehidupan yang stabil.

Kesiapan berkeluarga difokuskan pada pemahaman tentang tanggung jawab suami-istri, pengelolaan keuangan, keterampilan komunikasi, serta penyelesaian konflik dalam rumah tangga. Dengan kombinasi ketiga aspek ini, bimbingan pranikah tidak hanya mencegah terjadinya pernikahan dini, tetapi juga membekali generasi muda agar lebih siap secara fisik, mental, dan sosial dalam membangun keluarga yang harmonis dan berkualitas.

- 2) Meningkatkan kesadaran remaja terhadap risiko pernikahan usia dini.

Meningkatkan kesadaran remaja terhadap risiko pernikahan usia dini menjadi bagian penting dari program bimbingan pranikah, karena masih banyak remaja yang belum memahami sepenuhnya dampak negatif dari menikah terlalu muda. Pernikahan pada usia dini dapat menimbulkan risiko kesehatan, terutama bagi perempuan yang belum siap secara biologis untuk hamil dan melahirkan, serta berpengaruh pada perkembangan psikologis karena mereka belum matang dalam mengelola emosi maupun tanggung jawab rumah tangga. Selain itu, pernikahan dini juga berpotensi menghambat kelanjutan pendidikan, membatasi kesempatan kerja, dan meningkatkan kerentanan terhadap konflik keluarga maupun perceraian. Melalui bimbingan ini, remaja diharapkan mampu melihat secara lebih jelas konsekuensi jangka panjang dari pernikahan dini, sehingga tumbuh kesadaran untuk menunda pernikahan hingga benar-benar siap baik dari sisi kesehatan, mental, maupun ekonomi.

- 3) Mendorong peran aktif keluarga, sekolah, dan Kantor Urusan Agama (KUA) dalam membina dan melindungi remaja.

Mendorong peran aktif keluarga, sekolah, dan Kantor Urusan Agama (KUA) dalam membina dan melindungi remaja merupakan langkah strategis yang tidak dapat dipisahkan dari upaya pencegahan pernikahan usia dini. Keluarga berperan sebagai lingkungan pertama yang menanamkan nilai, memberikan teladan, serta menjadi tempat penguatan mental dan emosional bagi anak. Sekolah memiliki peran penting dalam memberikan pendidikan, pengetahuan, serta ruang dialog yang sehat bagi remaja untuk memahami berbagai aspek kehidupan, termasuk kesiapan berumah tangga. Sementara itu, KUA hadir sebagai institusi resmi yang berwenang memberikan bimbingan keagamaan, konseling pranikah, dan edukasi terkait

pernikahan sesuai aturan yang berlaku. Sinergi antara ketiga pihak ini akan memperkuat sistem perlindungan bagi remaja, sehingga mereka tidak hanya mendapatkan informasi, tetapi juga pendampingan yang berkesinambungan dalam mempersiapkan masa depan dengan lebih matang.

- 4) Menyiapkan remaja dengan pengetahuan dan keterampilan hidup (*life skills*) melalui bimbingan pranikah berbasis perspektif agama Islam

Menyiapkan remaja dengan pengetahuan dan keterampilan hidup (*life skills*) melalui bimbingan pranikah berbasis perspektif agama Islam menjadi salah satu aspek penting dalam membentuk generasi yang siap menghadapi tantangan kehidupan berkeluarga. Melalui program ini, remaja tidak hanya diberikan pemahaman mengenai ajaran Islam terkait pernikahan, tanggung jawab suami-istri, serta hak dan kewajiban dalam keluarga, tetapi juga dibekali keterampilan praktis seperti kemampuan berkomunikasi, manajemen konflik, pengelolaan keuangan rumah tangga, serta penguatan mental dan spiritual. Dengan integrasi nilai-nilai agama dan keterampilan hidup, remaja diharapkan dapat membangun rumah tangga yang harmonis, menghindari permasalahan yang berpotensi menimbulkan perceraian atau kekerasan, serta menjalani kehidupan berumah tangga dengan penuh kesadaran, tanggung jawab, dan keberkahan.

d. Pelaksanaan Program

Program bimbingan pranikah bagi remaja usia sekolah merupakan langkah strategis pemerintah dalam menekan angka pernikahan dini dengan melibatkan kerja sama lintas sektor. Pelaksanaan program ini melibatkan Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai lembaga utama yang berwenang dalam bidang pernikahan, sekolah sebagai institusi pendidikan yang berperan membentuk karakter remaja, serta dinas terkait yang mendukung dari sisi kebijakan maupun teknis. Kolaborasi ini menunjukkan bahwa upaya pencegahan pernikahan usia dini tidak

bisa dilakukan secara parsial, melainkan harus didukung oleh berbagai pihak agar tujuan program dapat tercapai secara optimal.

Materi yang diberikan dalam program bimbingan pranikah mencakup aspek psikologis, sosial, agama, dan kesehatan reproduksi yang saling melengkapi. Aspek psikologis membantu remaja mengenali diri, memahami emosi, serta melatih pengendalian diri. Aspek sosial diarahkan untuk membangun kesadaran pentingnya hubungan sehat, interaksi positif, dan peran aktif remaja dalam lingkungan sekitarnya. Sementara itu, aspek agama menjadi dasar nilai yang menuntun remaja dalam memahami makna pernikahan, tanggung jawab keluarga, serta prinsip-prinsip rumah tangga Islami.

Selain itu, aspek kesehatan reproduksi juga menjadi salah satu fokus utama, mengingat masih banyak remaja yang minim pengetahuan tentang pentingnya menjaga kesehatan organ reproduksi serta risiko yang timbul akibat pernikahan usia dini. Melalui edukasi ini, remaja diharapkan mampu memahami dampak medis maupun psikologis yang dapat menghambat perkembangan mereka jika memasuki pernikahan sebelum waktunya. Dengan pemahaman yang komprehensif, diharapkan mereka dapat menunda pernikahan hingga benar-benar siap secara fisik, mental, dan sosial.

Pelatihan bimbingan pranikah ini dilakukan dengan metode yang variatif, seperti kelas bimbingan yang menghadirkan narasumber profesional, diskusi kelompok yang memungkinkan remaja bertukar pengalaman serta pemikiran, dan simulasi kehidupan keluarga yang mengajarkan keterampilan praktis. Pendekatan ini bertujuan agar materi tidak hanya dipahami secara teori, tetapi juga dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Simulasi, misalnya, memberikan gambaran nyata bagaimana menghadapi konflik, mengatur keuangan rumah tangga, atau menjalankan peran dalam keluarga.

Keseluruhan pendekatan tersebut dirancang dengan mempertimbangkan karakteristik remaja yang masih berada dalam

tahap pencarian jati diri dan cenderung membutuhkan metode pembelajaran yang interaktif. Dengan penyampaian materi yang sesuai, remaja tidak hanya menerima pengetahuan, tetapi juga merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan, relevan, dan membekas dalam ingatan mereka. Dengan demikian, bimbingan pranikah ini diharapkan benar-benar mampu mempersiapkan remaja menghadapi kehidupan rumah tangga secara matang, sekaligus menjadi benteng dalam mencegah terjadinya pernikahan usia dini.

e. Tata cara Pelaksanaan

Model Tatap Muka yaitu pelaksanaan yang langsung berhadapan antara pemateri dengan peserta lainnya. Metode tatap muka ini diikuti oleh peserta paling sedikit 10 orang remaja dan paling banyak 30 orang remaja dan dilaksanakan selama 1 (satu) hari atau 2 (dua) hari yang mencakup materi pokok dan materi perengkap. Pelaksanaan 1 (satu) hari materi sesi 1 dan sesi 2 diberikan secara langsung pada peserta. Pelaksanaan 2 (dua) hari peserta diberikan materi sesi 1 dan hari kedua peserta diberikan review materi sesi 1 dilanjutkan materi sesi 2. Metode tatap muka dilaksanakan di KUA Kecamatan atau tempat lain yang ditetapkan oleh pelaksana dan pelaksanaan metode tatap muka ini disesuaikan dengan kondisi wilayah masing-masing serta diperhatikan ketersediaan ruang dan tetap memperhatikan protokol kesehatan.

Metode virtual ini diikuti oleh peserta sekurang-kurangnya 20 orang remaja dan sebanyak-banyaknya 80 orang remaja. Pelaksanaannya di WAG yang beranggotakan seluruh peserta metode virtual. Penndamping WAG adalah fasilitator yang bertugas menjadi narasumber. WAG berfungsi sebagai media untuk melaksanakan aktivitas bagai berikut:

- 1) Pretest
- 2) Perkenalan antar peserta dan pengutaraan harapan
- 3) Kontrak/kesepakatan belajar
- 4) Penyusunan jadwal sesi

- 5) Pendalaman materi
- 6) Refleksi dan evaluasi
- 7) Tes pemahaman bimbingan

Pelaksanaan metode virtual ini fasilitator melaksanakan sesi bimbingan remaja sesuai dengan jadwal yang disepakati, pemberian dan pengampu materi pokok mengikuti ketentuan.

f. Relevansi dengan Pencegahan Pernikahan Dini

Kepdirjend ini memiliki relevansi yang sangat kuat sebagai upaya preventif terhadap maraknya pernikahan usia dini. Melalui regulasi ini, remaja diberikan ruang edukatif yang terstruktur, sehingga mereka dapat memahami makna, tujuan, serta konsekuensi dari sebuah pernikahan. Pendidikan pranikah sejak dini memungkinkan remaja untuk memiliki gambaran yang jelas mengenai kehidupan rumah tangga, sekaligus mengurangi risiko munculnya persoalan yang kerap timbul akibat kurangnya kesiapan dalam membangun keluarga.

Dengan adanya pembinaan sejak usia sekolah, program ini mampu membekali remaja dengan pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diperlukan dalam menghadapi kehidupan berumah tangga. Remaja tidak hanya diajarkan teori seputar pernikahan, tetapi juga diberikan pelatihan praktis seperti cara menyelesaikan konflik, mengatur keuangan, serta memahami peran dan tanggung jawab sebagai suami atau istri kelak. Hal ini menjadikan bimbingan pranikah lebih aplikatif dan sesuai dengan kebutuhan perkembangan remaja masa kini.

Tujuan akhir dari kebijakan ini adalah menunda usia pernikahan hingga remaja benar-benar siap secara fisik, mental, dan sosial. Dengan kesiapan yang matang, pernikahan diharapkan dapat berjalan lebih harmonis, jauh dari risiko perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, maupun permasalahan keluarga lainnya. Pada akhirnya, Kepdirjend ini tidak hanya berfungsi sebagai pedoman teknis, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam membangun generasi muda yang berkualitas

serta mampu mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

g. Pembiayaan

Biaya bimbingan remaja bersumber dari APBN dengan alokasi biaya bimbingan remaja tercantum dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dengan penetapan biaya bimbingan tatp muka sebanyak-banyaknya Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per orang untuk bimbingan remaja usia sekolah. Biaya berlangganan *platform* digital sebanyak-banyaknya Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per bulan.

2. Perkawinan Islam di Indonesia

Perkawinan dalam Islam dikenal dengan istilah nikah. Kata *nikah* berasal dari bahasa Arab *nakaha–yankihu–nikahan*, yang berarti “bersatu” atau “berkumpul”. Dalam perspektif fiqh, nikah adalah akad yang menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan membentuk keluarga (sakinah, mawaddah, wa rahmah).

Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur’an Surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

"Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir."

Hadis tentang Nikah sebagai Sunnah Nabi

Dari Aisyah r.a., ia berkata: Rasulullah SAW bersabda:

النِّكَاحُ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي

Nikah itu termasuk sunnahku. Barang siapa yang tidak menyukai sunnahku, maka ia bukan dari golonganku. (HR. Ibnu Majah, No. 1846).

Rukun nikah menurut fiqh yang juga dipraktikkan di Indonesia meliputi:

- a. Calon suami.
- b. Calon istri
- c. Wali nikah (bagi calon mempelai perempuan).
- d. Dua orang saksi.
- e. Ijab kabul (akad nikah)

Syarat pernikahan dalam hukum Indonesia menekankan adanya persetujuan kedua belah pihak secara sukarela tanpa paksaan, calon suami istri tidak berada dalam hubungan mahram atau larangan nasab dan perkawinan, serta adanya mahar sebagai bentuk kewajiban calon suami kepada calon istri. Selain itu, syarat usia minimal juga harus terpenuhi, yakni 19 tahun bagi calon suami maupun calon istri sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang bertujuan untuk menjamin kesiapan fisik, mental, dan sosial dalam membangun rumah tangga.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 tentang Perkawinan, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Apabila mereka melangsungkan perkawinan maka timbullah hak dan kewajiban antara suami istri secara timbal balik, demikian juga akan timbul hak dan kewajiban antara orang tua dan anak secara timbal balik.

Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* berdasarkan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Pasal 3, adapun tujuan-tujuan yang terdapat dalam perkawinan sebagaimana yang telah digambarkan oleh Al-Qur'an dalam Surat An-Nisa ayat 1 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا

كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya: *“Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam) dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (dirinya) dan dari keduanya Allah mengembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu”*.

Ayat di atas menjelaskan bahwa pembinaan dan persiapan mental bagi yang hendak melangsungkan perkawinan, pembinaan dan perencanaan nampaknya perkawinan yang dilangsungkan berada pada taraf yang sangat murni yang kurang memperhatikan sudut pandang organik. Bagaimanapun, yang tidak kalah pentingnya adalah memperhatikan aspek psikologis dan memasukkan pernikahan ke dalam kategori penghormatan.

Pelaksanaan perkawinan di atur tentang umurnya, berdasarkan Undang-undang yang berlaku di Indonesia nomor 16 tahun 2019 berdasarkan regulasi terbaru tentang undang-undang pernikahan nomor 1 tahun 1974 tentang batas usia minimal bagi wanita untuk menikah 16 tahun menjadi 19 tahun yang mana sama dengan batas usia minimal bagi pria untuk menikah.

Prinsip-Prinsip Perkawinan Islam di Indonesia. Beberapa prinsip utama yang berlaku dalam pelaksanaan perkawinan.

- 1) Monogami sebagai asas (Pasal 3 UU Perkawinan), poligami diperbolehkan dengan syarat tertentu
- 2) Pencatatan resmi perkawinan sebagai syarat administratif untuk melindungi hak hukum suami, istri, dan anak
- 3) Kesetaraan hak dan kewajiban suami istri, seperti diatur dalam KHI Pasal 77–84.
- 4) Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*.
- 5) Larangan perkawinan tertentu, misalnya menikahi mahram atau menikah dalam masa iddah.

3. Bimbingan Pranikah

a. Pengertian Bimbingan Pranikah

Salah satu pengertian awal mengenai bimbingan tercantum dalam *Year's Book of Education* tahun 1955, yang menjelaskan bahwa bimbingan merupakan suatu proses pendampingan yang bertujuan untuk membantu seseorang, melalui upaya dan kesadarannya sendiri, dalam mengenali serta mengembangkan potensi yang dimilikinya guna meraih kebahagiaan secara pribadi dan berkontribusi secara positif dalam kehidupan sosial. (Saphira, 2020)

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia bimbingan merupakan petunjuk (penjelasan), memberikan informasi yang akurat kepada seseorang maupun kelompok mengenai sesuatu hal yang belum diketahui menjadi diketahui oleh seseorang atau kelompok tersebut. Jadi dapat disimpulkan bimbingan adalah proses layanan yang diberikan kepada individu-individu guna membantu mereka memperoleh ilmu pengetahuan dan ketrampilan-kerampilan yang diperlukan dalam membuat pilihan-pilihan, rencana-rencana dan interpretasi-interpretasi yang diperlukan untuk penyesuaian diri yang baik bagi mereka.

Pernikahan pada dasarnya adalah bentuk institusi suci yang mengikat dua insan berlainan jenis yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa, yang saling mengasihi dan menerima satu sama lain secara terhormat. Pondasi pernikahan bersumber dari aspek-aspek alami dalam kehidupan manusia, seperti kebutuhan dan fungsi biologis, keinginan untuk memiliki keturunan, kebutuhan emosional akan kasih sayang dan rasa kebersamaan, serta tanggung jawab untuk membesarkan anak-anak agar menjadi individu yang utuh dan berperan dalam kehidupan bermasyarakat. (Efendi, 2020)

Bimbingan pranikah adalah program pelatihan berbasis pengetahuan dan keterampilan yang menyediakan informasi mengenai pernikahan yang sangat bermanfaat untuk mempertahankan dan

meningkatkan hubungan pasangan suami istri yang akan menikah serta mampu memahami konsep pernikahan dan hidup berkeluarga berdasarkan peran dan fungsinya dalam keluarga. (Nurfauziyah, 2017)

b. Alasan di buat bimbingan Pranikah

1) Tingginya Angka pernikahan dini di indonesia

Banyak remaja menikah di usia muda tanpa pemahaman yang cukup tentang tanggung jawab pernikahan. Data dari BKKBN dan UNICEF menunjukkan bahwa Indonesia termasuk negara dengan angka pernikahan dini tertinggi di Asia Tenggara. Bimbingan pranikah menjadi salah satu solusi preventif untuk menekan angka ini

2) Kurangnya pemahaman dan makna tentang tanggung jawab pernikahan

Sebagian besar remaja belum memahami bahwa pernikahan bukan sekadar perasaan cinta, melainkan juga tanggung jawab hukum, sosial, ekonomi, dan spiritual

3) Mempersiapkan generasi berkualitas

Remaja adalah calon generasi penerus bangsa. Mempersiapkan mereka dalam membentuk keluarga yang sehat dan harmonis merupakan investasi jangka panjang bagi kualitas masyarakat dan bangsa.

c. Urgensi bimbingan Pranikah

Pelaksanaan bimbingan pranikah sejak usia remaja sangat penting sebagai langkah preventif terhadap pernikahan usia dini. Remaja yang memperoleh pemahaman mengenai konsekuensi pernikahan serta pentingnya kesiapan dalam membangun rumah tangga akan lebih mampu membuat keputusan yang matang dalam kehidupan pribadinya. Oleh karena itu, program bimbingan pranikah tidak hanya diperuntukkan bagi calon pengantin, tetapi juga sangat relevan untuk diberikan kepada remaja usia sekolah sebagai bagian dari pendidikan karakter dan persiapan menuju masa dewasa.

d. Materi Bimbingan Pranikah

Materi pada bimbingan Pranikah terbagi menjadi dua yakni materi pokok dan materi pendukung:

1) Materi Pokok

Materi pokok diberikan sebanyak 8 jam pelajaran dalam 2 sesi:

a) Sesi 1 (satu), remaja yang sehat. Sebanyak 4 (empat) jam pelajaran (240 menit) yang memuat 3 (tiga) muatan utama:

- (1) Mengenal diri
- (2) Tantangan remaja masa kini (perkawinan anak, kehamilan, dll)
- (3) Konsep diri remaja qur'ani

b) Sesi 2 (dua), manajemen diri sebanyak 4 (empat) jam pelajaran (240 menit) yang memuat 5 (lima) muatan utama:

- (1) Pengelolaan emosi
- (2) *Self protection*
- (3) Membangun relasi sosial;
- (4) Keterampilan komunikasi; dan
- (5) Pengambilan keputusan.

2) Materi Pelengkap

Materi Pelengkap terdiri dari:

- a) Pretest, pengenalan, pengutaraan harapan dan kontrak belajar paling lama 30 menit; dan
- b) Refleksi, evaluasi, dan tes pemahaman bimbingan remaja usia sekolah paling lama 30 menit. (Kemenag, 2022)

4. Pernikahan Usia Dini

a. Pengertian

Pernikahan dini (*early marriage*) merupakan suatu pernikahan yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki umur yang relatif muda. Umur yang relatif muda yang dimaksud tersebut adalah usia pubertas yaitu usia antara 10-19 tahun. (Desiyanti, 2015)

Pernikahan usia dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh seseorang yang belum mencapai usia dewasa secara hukum, psikologis,

dan biologis. Di Indonesia, batas usia minimal menikah menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 adalah 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan. Pernikahan di bawah usia tersebut tergolong sebagai pernikahan dini.

Undang-Undang tentang Perlindungan Anak di Indonesia Perlindungan anak diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang kemudian mengalami dua kali perubahan:

- 1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (perubahan pertama)
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 (perubahan kedua, terkait penetapan Perppu No. 1 Tahun 2016 tentang Pidana Kekerasan Seksual terhadap Anak menjadi undang-undang).

Menurut Pasal 1 angka 2 UU No. 35 Tahun 2014: Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, serta berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak bukan hanya soal fisik, tapi juga psikis, sosial, ekonomi, pendidikan, hingga hukum.

Hak-Hak Anak dalam UU Perlindungan Anak menegaskan hak-hak anak yang harus dipenuhi, di antaranya

- 1) Hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.
- 2) Hak atas identitas diri, termasuk nama dan kewarganegaraan.
- 3) Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran sesuai minat, bakat, dan kemampuan.
- 4) Hak mendapatkan pelayanan kesehatan dan jaminan sosial.
- 5) Hak mendapatkan perlindungan dari kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, penelantaran, penyiksaan, serta perlakuan salah lainnya.
- 6) Hak untuk beribadah sesuai agama dan kepercayaan.

- 7) Hak mendapatkan perlindungan dalam situasi darurat, misalnya konflik bersenjata atau bencana.

Kewajiban dan Tanggung Jawab Menurut UU, perlindungan anak adalah tanggung jawab bersama yang melibatkan:

- 1) Orang tua / wali berkewajiban merawat, melindungi, mendidik, dan menjamin kebutuhan dasar anak.
- 2) Negara dan Pemerintah wajib menyusun kebijakan, menyediakan sarana pendidikan, kesehatan, dan perlindungan hukum.
- 3) Masyarakat ikut serta dalam mencegah kekerasan terhadap anak, melapor jika terjadi pelanggaran hak anak, serta menciptakan lingkungan yang ramah anak.

Bentuk Perlindungan Anak UU mengatur berbagai bentuk perlindungan, antara lain:

- 1) Perlindungan hukum dari tindak pidana seperti kekerasan seksual, perdagangan anak, eksploitasi, hingga diskriminasi.
- 2) Perlindungan social berupa jaminan sosial, bantuan bagi anak terlantar, serta rehabilitasi bagi korban kekerasan.
- 3) Perlindungan khusus untuk anak dalam kondisi tertentu, seperti:
 - a) Anak penyandang disabilitas
 - b) Anak korban kekerasan
 - c) Anak korban bencana
 - d) Anak yang berhadapan dengan hukum (ABH)
 - e) Anak korban perdagangan orang
 - f) Anak yang tereksplotasi secara ekonomi/seksual.

Sanksi dalam UU Perlindungan Anak. UU ini juga mengatur sanksi pidana dan denda bagi pelanggar hak anak. Beberapa ketentuan penting:

- 1) Kekerasan fisik pidana penjara hingga 5 tahun dan denda maksimal Rp100 juta.

- 2) Kekerasan seksual pidana penjara hingga 15 tahun, bahkan dapat ditambah hukuman kebiri kimia, pemasangan alat deteksi elektronik, atau diumumkan identitas pelaku (UU No. 17 Tahun 2016).
- 3) Eksploitasi anak pidana penjara hingga 10 tahun dan denda maksimal Rp200 juta.
- 4) Penelantaran anak pidana penjara hingga 5 tahun dan denda maksimal Rp100 juta.

Prinsip Perlindungan Anak di dalam UU Perlindungan Anak berlandaskan pada prinsip-prinsip:

- 1) Kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of the child).
- 2) Non-diskriminasi.
- 3) Hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi.
- 4) Menghargai pendapat anak.

Tujuan Perlindungan Anak

- 1) Menjamin terpenuhinya hak anak secara menyeluruh.
- 2) Melindungi anak dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi.
- 3) Mewujudkan anak Indonesia yang sehat, cerdas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

UU Perlindungan Anak di Indonesia hadir sebagai dasar hukum untuk memastikan anak memperoleh haknya, dilindungi dari ancaman kekerasan dan diskriminasi, serta dijamin kesejahteraannya oleh orang tua, masyarakat, dan negara. UU ini juga memberikan sanksi tegas bagi pelaku pelanggaran hak anak, terutama dalam kasus kekerasan seksual, eksploitasi, dan penelantaran.

b. Faktor penyebab pernikahan usia dini.

Terdapat sejumlah faktor yang secara signifikan memengaruhi terjadinya pernikahan usia dini, antara lain tingkat pendidikan, wawasan atau pengetahuan, dukungan dari keluarga, pengaruh teman sebaya, serta ketersediaan akses terhadap informasi. Dengan kata lain, pendidikan yang memadai memiliki peran penting dalam memperluas pengetahuan individu dan membuka peluang untuk memperoleh

informasi yang relevan mengenai konsekuensi dan risiko dari pernikahan di usia muda.

Informasi ini dapat membentuk cara pandang seseorang agar lebih mandiri dan berdaya, sehingga tidak mudah terdorong untuk menikah dini. Selain itu, faktor lingkungan sosial seperti dorongan dari keluarga dan tekanan kelompok sebaya juga turut menentukan keputusan seseorang dalam menghadapi isu ini. Dalam situasi di mana lingkungan mendorong terjadinya pernikahan dini, seorang perempuan berisiko besar untuk ikut terjerumus.

Oleh karena itu, upaya pencegahan dapat dilakukan dengan mendorong mereka untuk menjadi pribadi yang mandiri dan memiliki kemampuan dalam mengambil keputusan sendiri, tanpa terpengaruh oleh tekanan sosial. Mereka juga perlu mampu menyampaikan pemahaman kepada keluarga mengenai dampak negatif pernikahan dini, atau mencari dukungan dari tokoh masyarakat, kader, maupun tenaga penyuluh kesehatan di lingkungan sekitar agar memperoleh edukasi yang memadai tentang isu tersebut. (Prमितasari & Megatsari, 2022)

c. Dampak pernikahan usia dini

1) Dampak terhadap hukum

Terdapat pelanggaran terhadap tiga peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, yaitu:

a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, menetapkan dalam Pasal 7 ayat (1) bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila kedua calon mempelai, baik laki-laki maupun perempuan, telah mencapai usia minimal 19 tahun. Selain itu, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2), setiap calon mempelai yang belum berusia 21 tahun wajib memperoleh izin dari kedua orang tua untuk melangsungkan perkawinan.

b) Pasal 26

- (1) Orang tua memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak,
- (2) menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuannya, bakat dan minatnya dan mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.
- (3) UU No.21 tahun 2007 tentang PTPPO (Basri, 2019)

2) Dampak bagi kesehatan

Dari aspek psikologis, individu yang menikah pada usia muda umumnya belum memiliki kematangan emosional yang memadai, sehingga rentan mengalami tekanan mental seperti stres, rasa penyesalan, dan beban tanggung jawab yang berat. Ketidaksiapan mental ini menyebabkan mereka kesulitan dalam menjalani transisi peran sebagai pasangan suami istri dan menghadapi dinamika kehidupan rumah tangga. Akibatnya, tidak jarang muncul perasaan kehilangan terhadap masa remaja dan pendidikan yang belum terselesaikan.

Sementara itu, dari sisi kesehatan, pernikahan dini berisiko menimbulkan berbagai dampak negatif, antara lain meningkatnya angka kematian ibu dan bayi, tingginya kemungkinan terjadinya komplikasi selama kehamilan, persalinan, dan masa nifas, serta risiko keguguran dan kelahiran prematur." (Faktor et al., 2022)

3) Dampak bagi kehidupan mereka kelak

Salah satu konsekuensi yang sering muncul dari pernikahan pada usia muda adalah meningkatnya potensi terjadinya perceraian. Pernikahan yang dilangsungkan ketika salah satu atau kedua pasangan masih berusia di bawah 19 tahun menunjukkan bahwa mereka belum memiliki kedewasaan emosional maupun pola pikir yang matang. Pada tahap usia tersebut, individu umumnya belum siap secara psikologis untuk menghadapi dinamika dan konflik yang muncul dalam kehidupan berumah tangga. Ketidaksiapan ini bisa memicu kebingungan, tekanan mental, hingga stres dalam

menghadapi tanggung jawab sebagai pasangan. Dalam kondisi seperti itu, ketegangan dalam hubungan dapat meningkat dan membuka peluang terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, yang pada akhirnya bisa berujung pada perceraian di usia yang masih sangat muda.(Fadilah, 2021)

5. Kantor Urusan Agama (KUA)

a. Pengertian Kantor Urusan Agama (KUA)

Kantor Urusan Agama (KUA) adalah unit kerja teknis di bawah Kementerian Agama Republik Indonesia pada tingkat kecamatan, yang memiliki tugas pokok melaksanakan pelayanan, pembinaan, dan pencatatan di bidang urusan agama Islam, terutama dalam hal pernikahan dan keluarga, zakat, wakaf, pembinaan kemasjidan, serta pelayanan keagamaan lainnya.KUA berperan sebagai ujung tombak pelayanan keagamaan Islam kepada masyarakat di tingkat kecamatan.

b. Struktur Kepengurusan di KUA

1) Kepala KUA

Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan pimpinan tertinggi di tingkat kecamatan yang berperan sebagai perpanjangan tangan dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota. Tugas utamanya adalah mengoordinasikan seluruh program kerja yang ada di lingkungan KUA serta memastikan pelaksanaan berbagai layanan keagamaan dan administrasi berjalan dengan baik, mulai dari urusan pernikahan, bimbingan masyarakat Islam, pelayanan zakat, wakaf, hingga pembinaan keluarga sakinah, sehingga fungsi KUA sebagai lembaga pelayanan umat dapat terlaksana secara optimal dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

2) Penghulu

Penghulu memiliki tugas utama dalam melaksanakan pencatatan dan pelayanan nikah, baik dari proses administrasi maupun pelaksanaan akad nikah, serta berperan sebagai penyuluh agama yang memberikan bimbingan dan penyuluhan terkait

persoalan pernikahan, hukum waris, dan pembinaan keluarga sakinah. Melalui perannya tersebut, penghulu tidak hanya berfungsi sebagai pejabat pencatat nikah, tetapi juga sebagai pendamping masyarakat dalam memahami nilai-nilai agama Islam yang berkaitan dengan rumah tangga, sehingga tercipta keluarga yang harmonis, sejahtera, dan sesuai dengan tuntunan syariat.

3) Penyuluh agama islam

Penyuluh Agama Islam merupakan salah satu unsur penting dalam struktur Kementerian Agama yang memiliki tugas strategis dalam memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat. Penyuluh ini terbagi menjadi dua kategori, yaitu Penyuluh Agama Islam PNS dan Penyuluh Agama Islam Non PNS. Keduanya sama-sama berperan dalam memperkuat pemahaman keagamaan di tengah masyarakat, meskipun status kedinasan dan mekanisme kerjanya berbeda.

Penyuluh Agama Islam PNS adalah pegawai tetap yang diangkat secara resmi oleh pemerintah dan memiliki kewajiban penuh dalam melaksanakan tugas penyuluhan keagamaan. Mereka tidak hanya bertugas memberikan bimbingan dalam bentuk ceramah atau kajian, tetapi juga melakukan pembinaan secara berkesinambungan kepada berbagai kelompok masyarakat. Keberadaannya menjadi bagian dari sistem pelayanan negara dalam memastikan pemahaman keagamaan yang moderat, toleran, dan sesuai tuntunan syariat Islam.

Sementara itu, Penyuluh Agama Islam Non PNS berperan sebagai mitra kerja Kementerian Agama. Mereka direkrut untuk membantu tugas-tugas penyuluhan, khususnya di daerah-daerah yang memiliki jangkauan luas dengan jumlah masyarakat besar. Walaupun tidak berstatus pegawai tetap, penyuluh Non PNS memiliki peran vital dalam mendukung keberlangsungan program-program pembinaan masyarakat. Kehadiran mereka menjadi bukti

kolaborasi antara pemerintah dengan masyarakat dalam membangun kualitas kehidupan beragama.

Secara substansi, tugas utama Penyuluh Agama Islam difokuskan pada pembinaan keagamaan masyarakat. Bidang pembinaan yang dilakukan meliputi zakat, wakaf, keluarga sakinah, serta upaya pencegahan pernikahan dini. Selain itu, penyuluh juga berperan dalam memberikan edukasi mengenai bahaya narkoba, radikalisme, serta isu-isu sosial lainnya yang berpotensi merusak tatanan kehidupan masyarakat. Dengan demikian, penyuluh tidak hanya berfungsi dalam ranah keagamaan, tetapi juga sebagai agen perubahan sosial yang menjaga stabilitas dan keharmonisan masyarakat.

Dengan tugas yang cukup luas dan kompleks tersebut, Penyuluh Agama Islam berperan sebagai ujung tombak Kementerian Agama dalam membangun masyarakat yang religius sekaligus berdaya saing. Keberadaan mereka sangat diperlukan untuk menanamkan nilai-nilai Islam yang rahmatan lil 'alamin, memperkuat ketahanan keluarga, serta mencegah berbagai persoalan sosial keagamaan. Oleh karena itu, baik Penyuluh Agama Islam PNS maupun Non PNS merupakan bagian integral dari sistem pelayanan keagamaan di Indonesia yang harus terus diperkuat kualitas dan kapasitasnya.

4) Staf Teknis dan Administrasi

Staf Teknis dan Administrasi di KUA bertugas membantu penyelenggaraan administrasi umum, khususnya dalam pencatatan dan pelayanan publik yang berkaitan dengan urusan keagamaan masyarakat. Peran mereka mencakup pengelolaan dokumen pengarsipan nikah, penerbitan surat keterangan, serta pengurusan berbagai administrasi lainnya yang mendukung kelancaran layanan. Dengan adanya staf teknis dan administrasi, kegiatan pelayanan di KUA dapat berjalan lebih tertib, sistematis, dan akuntabel, sehingga

kebutuhan masyarakat dalam bidang administrasi keagamaan dapat terpenuhi dengan baik.

B. Penelitian yang Relevan

Pada penelitian relevan ini berisi penelitian-penelitian terdahulu yang membahas tentang Kepdirjend Bimas Islam Nomor 1012 Tahun 2022:

1. Skripsi Rafie Muhammad Yasril yang berjudul Implementasi keputusan dirjen bimas no.1012 tahun 2022 tentang petunjuk pelaksanaan bimbingan pranikah bagi remaja usia sekolah oleh seski bimas kementerian agama kabupaten cianjur, Penelitian ini mengetahui lebih jauh bagaimana program pelaksanaan dan efektifitas dari program tersebut, persamaan dari penelitian ini adalah sama membahas tentang Kepdirjend Bimas Islam Nomor 1012 Tahun 2022, perbedaannya terletak pada lokasi penelitian dan fokus penelitian
2. Skripsi Zidna Ilmannafa Adhika yang berjudul Implementasi kepdirdjend bimas islam no 1012 tahun 2022 bimbingan perkawinan pranikah remaja usia sekolah dalam mencegah perkawinan dini (studi Kementerian Agama di Kabupaten Nganjuk), UIN Maulana Malik Ibrahim 2023, persamaan dalam penelitian ini adalah sama sama membahas tentang Kepdirjend Bimas Islam Nomor 1012 Tahun 2022, perbedaannya terletak pada lokasi penelitian dan fokus penelitian.
3. Jurnal Annisa, Desi Erawati Arini Safitri, Muhammad Anshori yang berjudul Bimbingan Pranikah Remaja Usia Sekolah Dengan pendekatan AL-HIKMAH, IAIN Palangkaraya 2023. Penelitian ini berfokus pada pelaksanaan layanan tersebut yang mana untuk mengkaji pelaksanaan bimbingan pranikah remaja usia sekolah digunakan pendekatan al hikmah yang merujuk pada QS. An-Nahl ayat 125, perbedaan yang signifikan dari penelitian ini adalah dari lokasi penelitian, fokus penelitian dan pada penelitian ini memakai metode AL-HIKMAH.
4. Jurnal Afrizal, yang berjudul Evaluasi Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah di Tengah Maraknya Permohonan Dispensasi Nikah di Provinsi

Aceh, 2025. Penelitian ini memiliki kemiripan dengan Penulis yakni pada tujuan dari penelitian, perbedaannya terletak pada penelitian ini adalah Instansi tempat penelitian serta fokus penelitian yang hanya terfokus kepada masalah yang di rasakan, sedangkan dalam penelitian Penulis kali ini adalah menggali lebih lebih rinci isi Kepdirjend Bimas Islam Nomor 1012 Tahun 2022 serta di bandingkan dengan realisasi di lapangan.

5. Jurnal Rasta Kurniawati Br Pinem, Nur Rahmah Amini, Ina Zainah Nasution, yang berjudul Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Remaja dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Anak, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara 2021, Persamaan nya dengan penelitian yang penulis lakukan adalah terletak pada mengkaji tentang Bimbingan Pranikah Bagi Remaja Usia Sekolah, perbedaannya terletak pada masalah yang menjadi penyebab timbulnya kajian tersebut, serta dalam penelitian ini hanya menyampaikan program Bimbingan Pranikah Bagi Reamaja Usia Sekolah yang di jalankan oleh instansi yang berada di luar naungan pemerintah.
6. Jurnal Ahmad Syarif Hidayatullah dan H. Ahmad Faruq, yang berjudul Pelaksanaan Bimbingan Remaja Usia Sekolah yang Menjadi Problematika Kantor Urusan Agama dalam Mencegah Pernikahan dini (Studi Kasus KUA Kec. Mojosari kab. Mojokerto) Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang 2024. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang Bimbingan Pranikah Bagi Remaja Usia Sekolah, perbedaannya dalam penelitian tersebut hanya mengkaji pemasalahan yang di rasakan oleh KUA saja, sedangkan dalam penelitian yang penulis lakukan lebih terfokus kepada Penerapan Kepdirjend Bimas Islam Nomor 1012 yang terealisasi di lapangan.
7. Skripsi Aqiel Fariz Muzadi, yang berjudul Peran Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) Dalam Upaya Mencegah Pernikahan di Bawah Umur di Kabupaten Banjarnegara Perpektif *MASLAHAH*. Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto 2023, persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang Bimbingan Pranikah Bagi Remaja Usia Sekolah, Perbedaannya terletak pada fokus penelitian yang

dilakukan, yang mana pada penelitian ini mengkaji penelitiannya menggunakan perspektif *MASLAHAH*.

8. Skripsi Tuti Febiani Lastari, yang berjudul Implementasi Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah Dalam Mencegah Pernikahan Anak di Kementerian Agama Kota Pekanbaru. persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang Bimbingan Pranikah Bagi Remaja Usia Sekolah. Perbedaanya terletak pada penelitian ini yang terfokus kepada penerapan Bimbingan Pranikah yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama, sedsngkan dalam penelitian ini lebih terfokus kepada menggali Penerapan Bimbingan Pranikah yang terjadi di lapangan dan dibandingkan denagan Kepdirjend Bimas Islam Nomor 1012.
9. Jurnal Moh. Taufiq Hidayat dan A. Fauzi Aziz, yang berjudul Implementasi Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) dalam pencegahan Pernikahan Usia Dini (Studi Kasus Kemenag Kabupaten Jombang Tahun 2021-2023), Institut Agama Islam Bani Fattah Jombang 2024, persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang Bimbingan Pranikah Bagi Remaja Usia Sekolah, perbedanya terletak pada pemicu permasalahan yang menjadi alasan dilakukanya penelitian tersebut serta lokus penelitian yang hanya fokus kepada 1 instansi sedangkan dalam penelitian ini langsung terjun ke KUA Se-Kabupaten Tanah Datar untuk meninjau penerapan Kepdirjend Bimas Islam Nomor 1012 yang terealisasikan dilapangan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Empiris, dan Tipologi kualitatif. Melalui metode ini, peneliti dapat memahami dan menggali secara mendalam tentang penerapan kebijakan *Kepdirjend Bimas Islam Nomor 1012 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Pranikah bagi Remaja Usia Sekolah* di Kabupaten Tanah Datar. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk menelusuri bagaimana penerapan kepdirejend Bimas Islam Nomor 1012 Tahun 2022 tersebut di lapangan.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian yang penulis lakukan yaitu:

- a. KUA Kecamatan Lima Kaum
- b. KUA Kecamatan Rambatan
- c. KUA Kecamatan Pariangan
- d. KUA Kecamatan Sungai Tarab
- e. KUA Kecamatan Salimpaung
- f. KUA Kecamatan Sungayang
- g. KUA Kecamatan Padang Ganting

Penulis jadikan lokasi penelitian dikarenakan adanya Program Bimbingan Pranikah Bagi Remaja Usia Sekolah yang dilaksanakan sesuai Kepdirjend Bimas Islam Nomor 1012 Tahun 2022.

2. Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian yang peneliti lakukan sebagai berikut:

Tabel 3. 1
Waktu Penelitian

Uraian Kegiatan	2025							
	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	July	Agustus
Observasi Awal								
Bimbingan Proposal								
Seminar Proposal								
Revisi Setelah Seminar								
Penelitian dan pengumpulan data								
Pengolahan dan Analisis Data								
Bimbingan Hasil Penelitian								
Siadang Munaqasah								

C. Instrumen Penelitian

Dalam Instrument penelitian ini terdapat 2 kategori utama untuk mendukung penelitian penulis sebagai berikut:

1. Instrument Utama

Instrument utama dalam penelitian ini adalah peneliti itu sendiri. Peneliti secara langsung terlibat dalam pengumpulan data di lapangan dengan cara mengeksplorasi dan menganalisis informasi secara aktif. Sebagai instrumen utama dalam penelitian, peneliti menjalin interaksi dengan informan dan menafsirkan data berdasarkan realitas sosial serta norma hukum yang berlaku.

2. Instrument Pendukung

Instrument pendukung dalam penelitian ini adalah Perangkat pendukung yang digunakan mencakup buku catatan, alat perekam suara, serta telepon seluler, yang berfungsi untuk mencatat dan merekam data selama kegiatan wawancara berlangsung.

D. Sumber Data

Adapun Sumber data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Sumber data primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian, dalam hal ini penelitian memperoleh data atau informasi langsung dengan instrumen –instrumen yang telah di tetapkan. Pada penelitian ini jawaban data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara kepada:

- a. Kepala KUA 5 orang
- b. Penyuluh Agama Islam 6 orang
- c. Penghulu 1 orang
- d. Fasilitator Bimbingan Pranikah bagi Remaja usia Sekolah 1 orang

Dari sumber data primer tersebut ialah:

Tabel 3. 2
Nama-Nama Sumber Data Primer

NO	Instansi	Nama	Keterangan
1	KUA Kec. Lima Kaum	Viki, S.Th.I	PLT Kepala KUA
2	KUA Kec. Rambatan	Candra Wesnedi A. Sos.I	Kepala KUA
3	KUA Kec. Rambatan	Hj. Raudhatul Jannah, M.H.	Penyuluh Agama Islam serta Fasilitator Bimbingan Pranikah Bagi Remaja Usia Sekolah Kabupaten Tanah Datar
4	KUA Kec. Sungai Tarab	Rahman, S.Ag., M.H.	PLT Kepala KUA
5	KUA Kec. Sungai Tarab	Mesi Eliza, S.H.I.	Penyuluh Agama Islam

6	KUA Kec. Pariangan	Ajiman S.Ag	Kepala KUA
7	KUA Kec. Pariangan	Rini Masneri, S.Ag	Penyuluh Agama Islam
8	KUA Kec. Sungayang	Samsul Bahri, S.Ag, M.Pd	Kepala KUA
9	KUA Kec. Sungayang	Verdi Melianda, S.H	Penyuluh Agama Islam
10	KUA Kec. Padang Ganting	Nasrun, S.Ag	Penyuluh Agama Islam
11	KUA Kec. Padang Ganting	Muhammad Syaifullah, S.E	Penyuluh Agama Islam
12	KUA Kec. Salimpaung	Zul Fahmi Abrar, S.H.I	Penghulu

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data bahan hukum sekunder merupakan data yang telah tersedia dalam berbagai bentuk. Sumber data yang diperoleh oleh suatu organisasi atau perorangan yang berasal dari pihak yang lain yang pernah mengumpulkan dan mengelola seluruhnya. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan sumber bahan hukum primer sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- 2) Kepdirjend Bimas Islam Nomor 1012 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Pranikah Bagi Remaja Usia Sekolah

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah teknik Snowball Sampling pengumpulan data melalui proses memulai dengan sejumlah kecil responden (sampel awal) lalu meminta mereka untuk merekomendasikan atau menunjuk orang lain yang memiliki karakteristik atau kriteria yang sama untuk ikut serta dalam penelitian. Sebagaimana mewawancarai informan sebagai berikut:

1. Wawancara dilakukan sesuai dengan data primer
 - a. Kepala KUA 5 orang
 - b. Penyuluh Agama Islam 6 orang
 - c. Penghulu 1 orang
 - d. Fasilitator Bimbingan Pranikah bagi Remaja usia Sekolah 1 orang
2. Studi Dokumen

Adapun studi dokumennya yang digunakan sebagai berikut:

 - a. Dokumen dari Fasilitator
 - b. Dokumen dari KUA

F. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data berupa analisis yuridis empiris yang dipadukan dengan pendekatan kuantitatif. Analisis dilakukan guna menganalisis lebih jauh terhadap Penerapan Kepdirjend Bimas Islam nomor 1012 tahun 2022, serta menanyakan apa faktor penghambat dari pelaksanaan program tersebut.

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data dalam penelitian ini dilakukan dengan menyederhanakan, memilah, dan mengelompokkan data yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi dengan 7 KUA dalam Kabupaten Tanah Datar. Yaitu KUA Kecamatan Lima Kaum, KUA Kecamatan Rambatan, KUA Kecamatan Sungai Tarab, KUA Kecamatan Pariangan, KUA Kecamatan Sungayang dan KUA Kecamatan Salimpaung. Proses ini bertujuan untuk memfokuskan data pada aspek-aspek yang relevan dengan pelaksanaan Kepdirjend Bimas Islam Nomor 1012 Tahun 2022, khususnya yang berkaitan dengan bentuk pelaksanaan, kendala yang dihadapi.

2. Penyajian Data (*Display Data*)

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah menyusun dan menampilkan data secara sistematis agar memudahkan proses analisis terhadap penerapan Kepdirjend Bimas Islam Nomor 1012 Tahun 2022 di KUA Se-Kabupaten Tanah Datar. Data disajikan dalam bentuk narasi

deskriptif yang menggambarkan pelaksanaan bimbingan pranikah bagi remaja usia sekolah, termasuk kendala serta strategi yang diterapkan untuk memperkuat penyajian.

3. Penarikan Kesimpulan dan verifikasi (*Conclusion Drawing And Verification*)

Proses penarikan kesimpulan dalam penelitian ini dilakukan dengan menganalisis temuan-temuan dari hasil wawancara dengan pihak KUA Se-Kabupaten Tanah Datar, dokumen pelaksanaan bimbingan pranikah, serta literatur yang relevan terkait Kepdirjend Bimas Islam Nomor 1012 Tahun 2022. Analisis dilakukan untuk memahami sejauh mana program bimbingan pranikah bagi remaja usia sekolah diterapkan dan apa faktor kendala yang di rasakan. Kesimpulan yang dihasilkan bersifat sementara (*tentatif*) dan akan diverifikasi lebih lanjut dengan membandingkan antara data empiris yang diperoleh di lapangan dan teori-teori hukum Islam maupun kebijakan publik yang relevan, sebagaimana pendekatan yang dikemukakan oleh *Miles and Huberman*

G. Menjamin Keabsahan Data

Untuk memastikan bahwa data yang diperoleh dalam penelitian ini valid, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, peneliti menerapkan teknik triangulasi, yaitu dengan menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teori:

Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan data yang diperoleh melalui wawancara dengan berbagai narasumber yang memiliki keterkaitan langsung dengan topik penelitian, seperti Kepala KUA, penyuluh agama, dan fasilitator Bimbingan Pranikah. Proses ini bertujuan untuk mengidentifikasi kesesuaian informasi, menemukan perbedaan atau inkonsistensi data, serta memastikan validitas temuan penelitian melalui verifikasi silang dari perspektif yang beragam.

Triangulasi teori diterapkan dengan mengkaji data empiris melalui pendekatan kerangka konseptual dalam hukum Islam yang menekankan pada

tujuan-tujuan utama dari Kepdirjend Bimas Islam Nomor 1012 tahun 2022 yaitu dalam bentuk operasional dalam pelaksanaan kebijakan kepdirend Bimas Islam.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Penelitian

Penelitian ini diperoleh melalui wawancara dengan Kepala KUA, Penyuluh Agama Islam, Penghulu di KUA Kecamatan Lima Kaum, KUA Kecamatan Rambatan, KUA Kecamatan Pariangan, KUA Kecamatan Sungai Tarab, KUA Kecamatan Sungayang, KUA Kecamatan Padang Ganting dan KUA Kecamatan Salimpaung serta Fasilitator bimbingan Pranikah bagi Remaja Usia Sekolah terbimtek di Kabupaten Tanah Datar. Dalam wawancara ini menggali secara lansung bagaimana Penerapan Kepdirjend Bimas Islam Nomor 1012 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Pranikah bagi Remaja Usia Sekolah serta menanyakan kendala-kendala yang di hadapi dalam Penerapan Kepdirjend Bimas Islam Nomor 1012 Tahun 2022 ada pun Teknik Penelitian ini menggunakan teknik *Snowball Sampling*.

1. Pelaksanaan Kepdirjend Bimas Islam Nomor 1012 Tahun 2022 di KUA Tanah Datar

a. Kantor Urusan Agama Kecamatan Lima Kaum

Penelitian ini dilakukan bersama PLT Kepala KUA Kecamatan Lima Kaum dan Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Lima Kaum pada tanggal 25 Juli 2025 didapatkan data sebagai berikut:

Tabel 4. 1
Data Pelaksanaan Kepdirjend Bimas Islam Nomor 1012 Tahun 2022
Kantor Urusan Agama Kecamatan Lima Kaum

No	Data	Pelaksanaan
1	Peserta	Peserta yang mengikuti Program Bimbingan Pranikah bagi Remaja Usia Sekolah adalah remaja berusia antara 15 hingga 19 tahun yang dipilih dari siswa kelas 10 hingga kelas 12 pada tingkat SMA, MA, SMK, atau sederajat. Pemilihan rentang usia ini disesuaikan dengan ketentuan yang tercantum dalam Kepdirjend Bimas Islam Nomor 1012 Tahun 2022

2	Pendanaan	Dana diberikan oleh Kementerian Agama Kabupaten Tanah Datar yang mencakup berbagai kebutuhan kegiatan, antara lain biaya transportasi fasilitator, penyediaan snack bagi peserta, pembuatan sertifikat bagi peserta, serta berbagai keperluan lain yang dianggap perlu untuk mendukung kelancaran pelaksanaan bimbingan.
3	Sertifikat	Peserta akan mendapatkan sertifikat setelah kegiatan selesai sebagai bukti resmi bahwa para siswa telah mengikuti dan menyelesaikan program Bimbingan Pranikah Bagi Remaja Usia Sekolah.
4	Waktu	Pelaksanaan program Bimbingan Pranikah Bagi Remaja Usia Sekolah pada tanggal 23 Juli 2025 dilaksanakan selama 4 jam pelajaran, yang di dalamnya sudah mencakup seluruh rangkaian kegiatan, termasuk sesi pembukaan acara secara resmi.
5	Modul	Modul dan materi yang digunakan dalam kegiatan ini adalah modul dan materi resmi yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, yang disusun berdasarkan landasan hukum Kepdirjend Bimas Islam Nomor 1012 Tahun 2022.
6	Fasilitator	Fasilitator adalah individu yang secara resmi ditunjuk oleh Kementerian Agama Kabupaten Tanah Datar dan telah memiliki sertifikat resmi sebagai fasilitator Bimbingan Pranikah Bagi Remaja Usia Sekolah.

Berdasarkan temuan penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Bimbingan Pranikah bagi Remaja Usia Sekolah pada umumnya telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kepdirjend Bimas Islam Nomor 1012 Tahun 2022. Namun demikian, terdapat perbedaan dalam aspek durasi pelaksanaan. Secara ideal,

sebagaimana tertuang dalam regulasi tersebut, bimbingan ini seharusnya dilaksanakan selama 9 jam pelajaran. Akan tetapi, di lapangan pelaksanaannya hanya berlangsung selama 4 jam pelajaran, sehingga belum sepenuhnya memenuhi standar waktu yang telah ditetapkan dalam pedoman resmi.

b. KUA Kecamatan Pariangan

Penelitian ini dilakukan bersama Kepala KUA Kecamatan Pariangan dan Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Pariangan pada tanggal 28 Juli 2025 didapatkan data sebagai berikut:

Tabel 4. 2
Data Pelaksanaan Kepdirjend Bimas Islam Nomor 1012 Tahun 2022
Kantor Urusan Agama Kecamatan Pariangan

No	Data	Pelaksanaan
1	Peserta	Terkait umur peserta, dalam program ini tidak diberlakukan batasan secara khusus, karena target pesertanya memang difokuskan pada anak-anak yang duduk di bangku SMP dan SMA.
2	Pendanaan	Dalam program Bina Remaja Usia Sekolah tidak terdapat pendanaan dari pihak manapun, sehingga pelaksanaannya dilakukan secara parsial dengan menyesuaikan kemampuan dan kondisi masing-masing pihak yang terlibat, baik dari segi waktu, materi, maupun fasilitas yang tersedia
3	Sertifikat	Peserta tidak mendapatkan sertifikat dalam kegiatan ini, karena pelaksanaannya bukan merupakan program formal yang disertai pendanaan resmi, melainkan salah satu bentuk pengabdian dan kontribusi nyata

		dari KUA kepada para remaja di wilayahnya.
4	Waktu	Jumlah waktu pelaksanaan kegiatan bervariasi, yakni berkisar antara 2 hingga 4 jam, menyesuaikan dengan kebutuhan materi, metode penyampaian, serta kondisi dan kesepakatan antara pihak sekolah dan KUA.
5	Modul	Modul dan materi yang digunakan dalam kegiatan ini disesuaikan dengan permintaan dari pihak sekolah, yang kemudian disusun dan dibuat langsung oleh KUA Kecamatan Pariangan.
6	Fasilitator	Fasilitator berasal dari Penyuluh KUA Kecamatan Pariangan yang memang belum memiliki sertifikat khusus Bimbingan Pranikah bagi Remaja Usia Sekolah, namun telah mengikuti program Bimbingan Perkawinan (Bimwin) dan sudah tersertifikasi di bidang tersebut.

Pada KUA Kecamatan Pariangan, program Bimbingan Pranikah bagi Remaja Usia Sekolah yang berpedoman pada Kepdirjend Bimas Islam Nomor 1012 Tahun 2022 belum dapat dilaksanakan. Meskipun demikian, KUA Kecamatan Pariangan tetap berupaya menjalankan kegiatan serupa secara parsial melalui program Bina Remaja Usia Sekolah. Langkah ini dilakukan sebagai bentuk inisiatif sementara, sembari menunggu alokasi pendanaan resmi dari Kementerian Agama yang nantinya akan disalurkan ke sekolah-sekolah di wilayah kerja KUA Kecamatan Pariangan.

c. KUA Kecamatan Sungai Tarab

Penelitian ini dilakukan bersama PLT Kepala KUA Kecamatan Sungai Tarab dan Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Sungai Tarab pada tanggal 28 Juli 2025 didapatkan data sebagai berikut:

Tabel 4. 3
Data Pelaksanaan Kepdirjend Bimas Islam Nomor 1012 Tahun 2022
Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Tarab

No	Data	Pelaksanaan
1	Peserta	Umur peserta dalam program Bina Remaja Usia Sekolah umumnya berkisar mulai dari 13 tahun ke atas. Namun, tidak menutup kemungkinan untuk melibatkan peserta yang berusia di bawah 13 tahun, mengingat terdapat anak-anak pada tingkat sekolah dasar yang sudah memasuki fase baligh, khususnya pada peserta perempuan.
2	Pendanaan	Terkait pembiayaan, program Bina Remaja Usia Sekolah di KUA Kecamatan Sungai Tarab dilaksanakan tanpa dukungan dana. Sebagai gantinya, KUA menjalin MoU dengan beberapa sekolah di wilayah kerjanya.
3	Sertifikat	Sertifikat tidak diberikan oleh pihak KUA karena pemberian sertifikat hanya dilakukan apabila program dilaksanakan secara formal dan didukung oleh pendanaan resmi dari pihak terkait.
4	Waktu	Terkait waktu pelaksanaan, mayoritas kegiatan dilaksanakan selama 3 jam pelajaran dan disesuaikan dengan kesanggupan serta kebijakan pihak

		<p>sekolah. Beberapa sekolah memilih memulai kegiatan pukul 09.00 hingga 12.00, sementara yang lain melaksanakannya pada Jumat pagi bertepatan dengan kegiatan muhadarah. Selain itu, ada pula yang memanfaatkan forum An-Nisa' yang biasanya berlangsung pada saat salat Jumat, sehingga pelaksanaan program dapat menyesuaikan dengan agenda rutin sekolah tanpa mengganggu kegiatan belajar mengajar lainnya</p>
5	Modul	<p>Modul dan materi bina Remaja Usia Sekolah disesuaikan dengan kebutuhan sekolah, sehingga isi materi beragam, seperti kenakalan remaja, forum An-Nisa', forum Ar-Rijal, dan pesantren Ramadhan. Program ini dilaksanakan tanpa dana dari Kementerian Agama, karena jika menggunakan anggaran, tidak semua peserta bisa ikut, dan pemateri yang dihadirkan harus merupakan fasilitator yang telah mengikuti bimtek khusus sesuai ketentuan.</p>
6	Fasilitator	<p>Terkait fasilitator dalam pelaksanaan Bina Remaja Usia Sekolah di KUA Kecamatan Sungai Tarab bahwa fasilitator berasal dari internal KUA saja, yaitu terdiri dari penyuluh dan beberapa pegawai lainnya.</p>

Pada KUA Kecamatan Sungai Tarab, program Bimbingan Pranikah bagi Remaja Usia Sekolah yang berpedoman pada Kepdirjend Bimas Islam Nomor 1012 Tahun 2022 belum dapat dilaksanakan secara penuh. Meskipun demikian, KUA Kecamatan Sungai Tarab tetap berupaya menjalankan kegiatan serupa secara parsial melalui program Bina Remaja Usia Sekolah. Langkah ini dilakukan sebagai bentuk inisiatif sementara, sembari menunggu alokasi pendanaan resmi dari Kementerian Agama yang nantinya akan disalurkan ke sekolah-sekolah di wilayah kerja KUA Kecamatan Sungai Tarab.

d. KUA Kecamatan Padang Ganting

Penelitian ini dilakukan bersama 2 orang Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Padang Ganting pada tanggal 28 Juli 2025 didapatkan data sebagai berikut:

Tabel 4. 4
Data Pelaksanaan Kepdirjend Bimas Islam Nomor 1012 Tahun 2022
Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Ganting

No	Data	Pelaksanaan
1	Peserta	Terkait peserta dalam kegiatan Bina Remaja Usia Sekolah, pelaksanaannya disesuaikan dengan jenjang pendidikan masing-masing sekolah. Untuk tingkat SMP, peserta umumnya berusia 12 tahun ke atas, sedangkan di tingkat SMA berkisar antara usia 16 hingga 18 tahun.
2	Pendanaan	Terkait dengan aspek pembiayaan, pelaksanaan program Bina Remaja Usia Sekolah ini tidak menggunakan dana dari sumber manapun, baik dari Kementerian Agama maupun instansi lainnya. Kegiatan ini murni dilaksanakan sebagai bentuk tanggung jawab dan pelaksanaan tugas

		kelembagaan KUA dalam memberikan bimbingan, penyuluhan, serta edukasi kepada masyarakat, khususnya dalam upaya pembinaan remaja usia sekolah agar memiliki pemahaman yang baik terkait kehidupan berkeluarga dan pernikahan.
3	Sertifikat	Sertifikat hanya diberikan apabila program Bimbingan Pranikah Bagi Remaja Usia Sekolah dilaksanakan dengan menggunakan dana resmi, baik dari Kementerian Agama maupun sumber pendanaan lain yang sah. Sementara itu, di KUA Kecamatan Padang Ganting, pelaksanaan program ini tidak menggunakan dana sama sekali, sehingga tidak ada pemberian sertifikat kepada peserta meskipun kegiatan tetap berjalan sesuai tujuan pembinaan.
4	Waktu	Terkait dengan durasi pelaksanaan kegiatan Bina Remaja Usia Sekolah, pada umumnya berlangsung selama 2 hingga 3 jam dalam setiap sesi. Namun, hal tersebut sangat bergantung pada kesanggupan dan kesiapan pihak sekolah sebagai mitra pelaksana.
5	Modul	Terkait modul dan materi dalam pelaksanaan Bimbingan Pranikah bagi Remaja Usia Sekolah, sepenuhnya disesuaikan dengan permintaan dan kebutuhan masing-masing sekolah. Materi

		yang disampaikan tidak selalu merujuk pada pedoman baku, melainkan menyesuaikan dengan kondisi dan permasalahan yang sedang dihadapi oleh peserta didik.
6	Fasilitator	Dalam pelaksanaan Bina Remaja Usia Sekolah, fasilitator yang terlibat hanya berasal dari internal KUA Kecamatan Padang Ganting, tanpa melibatkan fasilitator bersertifikat dari luar.

Pada KUA Kecamatan Padang Ganting, program Bimbingan Pranikah bagi Remaja Usia Sekolah yang berpedoman pada Kepdirjend Bimas Islam Nomor 1012 Tahun 2022 belum dapat dilaksanakan. Meskipun demikian, KUA Kecamatan Padang Ganting tetap berupaya menjalankan kegiatan serupa secara parsial melalui program Bina Remaja Usia Sekolah. Langkah ini dilakukan sebagai bentuk inisiatif sementara, sembari menunggu alokasi pendanaan resmi dari Kementerian Agama yang nantinya akan disalurkan ke sekolah-sekolah di wilayah kerja KUA Kecamatan Padang Ganting

e. KUA Kecamatan Sungayang

Penelitian ini dilakukan Bersama Kepala KUA Kecamatan Sungai Sungayang dan Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Sungayang pada tanggal 1 Agustus 2025 didapatkan data sebagai berikut:

Tabel 4. 5
Data Pelaksanaan Kepdirjend Bimas Islam Nomor 1012 Tahun 2022
Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungayang

No	Data	Pelaksanaan
1	Peserta	Peserta dalam kegiatan Bimbingan Pranikah bagi Remaja Usia Sekolah yang telah dilaksanakan kemarin terdiri dari siswa-siswi berusia 16 tahun ke atas, yang berasal dari jenjang kelas 10, 11 dan 12.
2	Pendanaan	Terkait pembiayaan, pelaksanaan Bimbingan Pranikah bagi Remaja Usia Sekolah pada tahun ini sudah menggunakan dana yang bersumber dari Kementerian Agama. Namun, pada tahun-tahun sebelumnya, kegiatan serupa dilaksanakan tanpa dukungan dana dari Kemenag, sehingga pelaksanaannya bersifat mandiri dan disesuaikan dengan kemampuan masing-masing pihak yang terlibat.
3	Sertifikat	Setelah mengikuti seluruh rangkaian kegiatan bimbingan, setiap peserta diberikan sertifikat secara individual sebagai bukti resmi bahwa mereka telah mengikuti dan menyelesaikan program tersebut dengan baik.
4	Waktu	Terkait waktu pelaksanaan kegiatan Bimbingan Pranikah bagi Remaja Usia Sekolah, kegiatan tersebut dilaksanakan selama kurang lebih 4 jam. Dari total waktu tersebut, sekitar 1 jam pertama

		digunakan untuk sesi pembukaan, bahkan dalam praktiknya waktu pembukaan tersebut berlangsung lebih dari satu jam karena adanya rangkaian acara pembukaan yang cukup panjang, sebelum memasuki sesi inti penyampaian materi oleh fasilitator.
5	Modul	Terkait modul dan materi dalam pelaksanaan Bimbingan Pranikah bagi Remaja Usia Sekolah, seluruhnya disiapkan langsung oleh fasilitator dan telah disesuaikan dengan ketentuan yang tercantum dalam Kepdirjend Bimas Islam Nomor 1012 Tahun 2022.
6	Fasilitator	Terkait fasilitator dalam kegiatan Bimbingan Pranikah bagi Remaja Usia Sekolah, telah diutus langsung oleh Kementerian Agama yakni Ibu Raudhatul Jannah, yang merupakan fasilitator bersertifikat di Provinsi Sumatera Barat. Selain itu, kegiatan tersebut juga didampingi oleh Ibu Rini, yang merupakan penyuluh dari KUA Kecamatan Pariangan, sehingga pelaksanaan bimbingan berjalan lebih maksimal dengan pendampingan yang kompeten dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan temuan penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Bimbingan Pranikah bagi Remaja Usia Sekolah pada umumnya telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kepdirjend Bimas Islam Nomor 1012 Tahun 2022. Namun demikian, terdapat perbedaan dalam aspek durasi pelaksanaan. Secara ideal, sebagaimana tertuang dalam regulasi tersebut, bimbingan ini seharusnya dilaksanakan selama 9 jam pelajaran. Akan tetapi, di lapangan pelaksanaannya hanya berlangsung selama 4 jam pelajaran, sehingga belum sepenuhnya memenuhi standar waktu yang telah ditetapkan dalam pedoman resmi.

f. KUA Kecamatan Rambatan

Penelitian ini dilakukan bersama Kepala KUA Kecamatan Rambatan dan Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Rambatan pada tanggal 1 Agustus 2025 didapatkan data sebagai berikut:

Tabel 4. 6
Data Pelaksanaan Kepdirjend Bimas Islam Nomor 1012 Tahun 2022
Kantor Urusan Agama Kecamatan Rambatan

No	Data	Pelaksanaan
1	Peserta	Peserta dalam program ini berusia antara 15 hingga 19 tahun, sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Kepdirjend Bimas Islam Nomor 1012 Tahun 2022.
2	Pendanaan	Pada tahun 2023, pelaksanaan program Bimbingan Pranikah bagi Remaja Usia Sekolah didukung dengan dana resmi dari Kementerian Agama Kabupaten Tanah Datar, yang memberikan kelancaran dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Salah satu sekolah yang berada di Kecamatan Rambatan dipilih secara khusus sebagai lokasi utama pelaksanaan program ini.

3	Sertifikat	Setelah mengikuti kegiatan Bimbingan Pranikah bagi Remaja Usia Sekolah, seluruh peserta memperoleh sertifikat resmi sebagai tanda telah mengikuti program secara tuntas. Pemberian sertifikat ini dilakukan oleh pihak KUA melalui koordinasi langsung dengan pihak sekolah, sehingga administrasi dan distribusinya dapat dilakukan secara tepat sasaran.
4	Waktu	Terkait waktu pelaksanaan, apabila program Bimbingan Pranikah Bagi Remaja Usia Sekolah dilaksanakan secara parsial atau mandiri tanpa dukungan dana dari Kementerian Agama, maka durasi pelaksanaannya biasanya hanya berlangsung sekitar 2 hingga 3 jam. Namun, apabila program tersebut didukung dan didanai oleh Kemenag yaitu untuk KUA Kecamatan Rambatan pada tahun 2023, maka waktu pelaksanaannya lebih panjang, yaitu sekitar 6 jam, sesuai dengan ketentuan dan standar minimal yang ditetapkan dalam pelaksanaan program secara formal.
5	Modul	Terkait modul dan materi yang digunakan dalam Bimbingan Pranikah bagi Remaja Usia Sekolah, seluruhnya telah sesuai dengan ketentuan dalam Kepdirjend Bimas Islam Nomor 1012 Tahun 2022
6	Fasilitator	Terkait fasilitator, program Bimbingan

		<p>Pranikah Bagi Remaja Usia Sekolah di KUA Kecamatan Rambatan difasilitasi langsung oleh penyuluh setempat, yakni Ibu Raudhatul Jannah, yang telah memiliki sertifikat resmi sebagai fasilitator. Ibu Raudhatul Jannah merupakan salah satu dari dua orang di Sumatera Barat yang telah mengikuti dan lulus pelatihan fasilitator Bimbingan Pranikah Bagi Remaja Usia Sekolah, di mana satu orang lainnya berasal dari Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat.</p>
--	--	---

Berdasarkan temuan penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Bimbingan Pranikah bagi Remaja Usia Sekolah pada umumnya telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kepdirjend Bimas Islam Nomor 1012 Tahun 2022. Namun demikian, terdapat perbedaan dalam aspek durasi pelaksanaan. Secara ideal, sebagaimana tertuang dalam regulasi tersebut, bimbingan ini seharusnya dilaksanakan selama 9 jam pelajaran. Akan tetapi, di lapangan pelaksanaannya hanya berlangsung selama 6 jam pelajaran, sehingga belum sepenuhnya memenuhi standar waktu yang telah ditetapkan dalam pedoman resmi.

g. KUA Kecamatan Salimpaung

Berdasarkan hasil wawancara bersama bapak Zul Fahmi Abrar, S.H.I diperoleh data sebagai berikut :

1) Pelaksanaan Bimbingan Pranikah Bagi Remaja Usia Sekolah perspektif Kepdirjend Bimas Islam Nomor 1012 Tahun 2022

“Pelaksanaan Bimbingan Pranikah Bagi Remaja Usia Sekolah yang sepenuhnya sesuai dengan ketentuan dalam Kepdirjend Bimas Islam Nomor 1012 Tahun 2022 belum sepenuhnya dilaksanakan di wilayah ini. Selain itu, upaya untuk menjalin

kerja sama formal melalui penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dengan pihak sekolah juga masih dalam tahap perancangan dan persiapan. Proses ini memerlukan koordinasi yang matang antara KUA dan pihak sekolah agar nantinya pelaksanaan program dapat berjalan secara terstruktur, terarah, dan berkelanjutan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam”.

2) Alasan utama belum dilaksanakan program Bimbingan Pranikah Bagi Remaja Usia Sekolah di KUA Kecamatan Salimpaung

“Pada dasarnya Bimbingan Pranikah Bagi Remaja Usia Sekolah memang ada yang dilaksanakan secara formal dan ada yang parsial, KUA Kecamatan Salimpaung termasuk sering diundang dalam kegiatan PHBI, tentunya disitu juga diselipkan sedikit tentang pergaulan remaja, namun yang khusus programnya lansung, setelah melaksanakan MoU akan dilakukan”.

3) Upaya atau rencana dari pihak KUA untuk mempersiapkan pelaksanaan program Bimbingan Pranikah Bagi Remaja Usia Sekolah

“Upaya yang dilakukan dalam rangka menyebarkan pemahaman tentang pentingnya kesiapan pernikahan di kalangan remaja adalah dengan menyelipkan materi terkait pernikahan dalam setiap kesempatan acara yang diselenggarakan oleh KUA. Dalam pelaksanaannya, seluruh KUA diundang untuk turut serta dalam berbagai kegiatan tersebut sebagai bagian dari strategi pembinaan, sehingga pesan-pesan edukatif mengenai persiapan pernikahan dapat tersampaikan secara luas dan berkesinambungan kepada masyarakat, khususnya para remaja yang menjadi sasaran utama program ini”.

4) Harapan serta dukungan dari KUA agar kedepannya dapat mengimplementasikan Program Bimbingan Pranikah Bagi Remaja Usia Sekolah sesuai dengan Kepdirjend Bimas Islam Nomor 1012 Tahun 2022

“Harapan yang sangat dibutuhkan dan menjadi prioritas utama adalah terwujudnya pemerataan pendanaan di seluruh KUA yang ada di Kabupaten Tanah Datar. Dengan adanya distribusi

dana yang merata, setiap KUA dapat melaksanakan program Bimbingan Pranikah bagi Remaja Usia Sekolah secara optimal dan berkesinambungan, sehingga pelayanan pembinaan kepada remaja dapat menjangkau seluruh wilayah tanpa terkecuali, serta memberikan dampak positif yang merata bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia di daerah tersebut”.

h. Data dari Fasilitator Bimbingan Pranikah Bagi Remaja Usia Sekolah

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan fasilitator Bimbingan Pranikah bagi Remaja Usia Sekolah di Kabupaten Tanah Datar pada tanggal 25 Juli 2025 bahwasanya mayoritas KUA yang telah mendapatkan dana dari Kementerian Agama pelaksanaannya sudah sesuai dengan Kepdirjend Bimas Islam Nomor 1012 Tahun 2022, namun jam pelaksanaannya yang bervariasi dari tahun ke tahun sebagaimana diperoleh sejumlah data sebagai berikut:

Tabel 4. 7
KUA yang sudah mendapatkan dana dari Kementerian Agama
Dari tahun 2023-2025

No	Instansi	Tahun	Waktu Pelaksanaan
1	KUA Kecamatan Sungayang	2023 dan 2025	2023 6 Jpl dan 2025 4 Jpl
2	KUA Kecamatan Lima Kaum	2023 dan 2025	2023 6 Jpl dan 2025 4 Jpl
3	KUA Kecamatan Rambatan	2023	6 Jpl
4	KUA Kecamatan Tanjung Emas	2023	6 Jpl
5	KUA Kecamatan Lintau Buo Utara	2025	4 Jpl
6	KUA Kecamatan Batipuh Selatan	2025	4 Jpl

Berdasarkan data di atas, diketahui bahwa terdapat beberapa KUA di Kabupaten Tanah Datar yang telah menerima dana dari Kementerian Agama sejak tahun 2022–2023, sehingga pelaksanaan program dapat berjalan lebih optimal sesuai dengan ketentuan yang

berlaku. Sementara itu, delapan KUA lainnya baru mampu melaksanakan program secara parsial karena belum memperoleh dukungan pendanaan penuh.

2. Kendala yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Kepdirjend Bimas Islam Nomor 1012 Tahun 2022 di KUA Se-Kabupaten Tanah Datar

Dari tujuh KUA, diperoleh informasi mengenai berbagai faktor kendala dalam penerapan Kepdirjend Bimas Islam Nomor 1012 Tahun 2022. Adapun data yang berhasil dihimpun dapat diuraikan sebagai berikut.

a. Faktor Dana

Dari tujuh KUA yang telah diwawancarai, empat di antaranya, yaitu KUA Kecamatan Pariangan, KUA Kecamatan Sungai Tarab, KUA Kecamatan Padang Ganting, dan KUA Kecamatan Salimpaung, menyampaikan bahwa kendala utama dalam penerapan Kepdirjend Bimas Islam Nomor 1012 Tahun 2022 adalah ketiadaan dana khusus untuk melaksanakan kegiatan Bimbingan Pranikah bagi Remaja Usia Sekolah. Ketidadaan anggaran ini berdampak langsung pada keterbatasan pelaksanaan program, baik dari sisi cakupan peserta, jumlah sekolah yang terlibat, maupun kelengkapan sarana dan prasarana pendukung. Akibatnya, meskipun program ini dinilai penting untuk membekali remaja dengan pengetahuan dan keterampilan sebelum memasuki kehidupan rumah tangga, implementasinya tidak dapat berjalan optimal di seluruh wilayah kecamatan.

Padahal, berdasarkan sistematika pembagian sekolah yang berlaku, di setiap kecamatan rata-rata terdapat empat sekolah yang ditetapkan sebagai lokasi pelaksanaan program. Dengan jumlah tersebut, idealnya kegiatan bimbingan dapat dilaksanakan secara bergiliran di setiap sekolah dalam satu tahun anggaran, sehingga seluruh sasaran program dapat tercapai. Namun, tanpa dukungan dana yang memadai, KUA hanya dapat melaksanakan kegiatan di sekolah tertentu yang dipilih berdasarkan prioritas atau permintaan pihak

sekolah, sementara sekolah lainnya belum tersentuh program ini. Kondisi ini menyebabkan pemerataan pelaksanaan bimbingan menjadi sulit diwujudkan.

Apabila dana dialokasikan secara merata, setidaknya setiap KUA dapat memperoleh anggaran untuk melaksanakan bimbingan di satu sekolah setiap tahun, yang kemudian dapat dilanjutkan ke sekolah lainnya pada periode berikutnya. Skema ini akan memastikan adanya pemerataan kesempatan bagi seluruh sekolah sasaran, serta mengurangi kesenjangan akses pembekalan pranikah antarwilayah. Selain itu, pembagian dana yang terstruktur juga akan memberikan kepastian perencanaan bagi KUA dalam menyusun jadwal, menyiapkan fasilitator, dan menyediakan materi yang relevan sesuai dengan kebutuhan peserta di masing-masing sekolah.

Dengan perencanaan dan pendanaan yang jelas, pelaksanaan program Bimbingan Pranikah bagi Remaja Usia Sekolah akan lebih efektif dan tepat sasaran. Setiap KUA dapat menjalankan kegiatan sesuai dengan target Kepdirjend Bimas Islam Nomor 1012 Tahun 2022, yaitu memberikan pembekalan yang komprehensif kepada remaja agar siap membangun keluarga yang harmonis dan terhindar dari risiko pernikahan usia dini. Oleh karena itu, penyediaan anggaran khusus menjadi faktor krusial yang perlu segera diprioritaskan oleh pihak terkait agar hambatan ini dapat diatasi dan tujuan program tercapai secara optimal.

b. Minimnya Fasilitator yang terbbimtek di Sumatera Barat

Di Provinsi Sumatera Barat, jumlah fasilitator yang telah mengikuti bimbingan teknis (bimtek) khusus untuk pelaksanaan Bimbingan Pranikah bagi Remaja Usia Sekolah hingga saat ini masih sangat terbatas. Berdasarkan data yang ada, hanya terdapat dua orang fasilitator yang resmi mendapatkan pembekalan dan sertifikasi dari Kementerian Agama untuk melaksanakan program tersebut sesuai dengan ketentuan Kepdirjend Bimas Islam Nomor 1012 Tahun 2022.

Salah satu di antaranya adalah Penyuluh Agama Islam di KUA Kecamatan Rambatan, Ibu Hj. Raudhatul Jannah, M.H., yang aktif berperan dalam memberikan materi pembinaan kepada remaja usia sekolah di wilayahnya. Sementara itu, fasilitator lainnya berasal dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat, yang memiliki cakupan tugas lebih luas mencakup seluruh kabupaten/kota di provinsi tersebut.

Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan yang cukup signifikan antara kebutuhan lapangan dan ketersediaan sumber daya manusia yang memadai. Dengan jumlah fasilitator yang hanya dua orang di tingkat provinsi, pelaksanaan program bimbingan pranikah tidak dapat berjalan optimal di semua daerah, termasuk di Kabupaten Tanah Datar. Mengingat luasnya wilayah, banyaknya sekolah, serta tingginya jumlah remaja yang menjadi sasaran program, keterbatasan fasilitator menyebabkan jadwal pelaksanaan bimbingan sering kali tertunda atau hanya dilakukan di sekolah-sekolah tertentu yang dianggap prioritas. Hal ini berdampak pada belum meratanya penerimaan materi edukasi pranikah bagi remaja di seluruh kecamatan.

Dampak keterbatasan ini tidak hanya mempengaruhi intensitas pelaksanaan kegiatan, tetapi juga memengaruhi kualitas pembimbingan. Fasilitator yang terbatas harus membagi waktu dan tenaga mereka untuk menjangkau banyak lokasi, sehingga proses penyampaian materi sering dilakukan dalam waktu yang singkat dan padat. Akibatnya, pemahaman peserta terhadap materi bimbingan berpotensi tidak maksimal, terutama jika peserta belum pernah mendapatkan edukasi serupa sebelumnya. Padahal, sesuai dengan tujuan Kepdirjend Bimas Islam Nomor 1012 Tahun 2022, program ini dirancang untuk memberikan pembekalan komprehensif mengenai persiapan pernikahan, kesehatan reproduksi, serta nilai-nilai kehidupan berkeluarga yang sehat dan harmonis.

Dengan demikian, keterbatasan jumlah fasilitator menjadi salah satu kendala serius yang harus segera diatasi oleh pihak terkait. Pemerintah, khususnya Kementerian Agama, perlu memperluas program bimtek dan pelatihan fasilitator, sehingga setiap KUA di kabupaten/kota memiliki minimal satu fasilitator yang kompeten dan tersertifikasi. Langkah ini akan mempermudah koordinasi, mempercepat pelaksanaan program, dan memastikan bahwa semua remaja usia sekolah, termasuk di daerah terpencil, mendapatkan pembekalan pranikah yang layak dan sesuai standar. Jika tidak segera ditangani, dikhawatirkan tujuan utama kebijakan ini, yaitu meminimalisir angka pernikahan usia dini, tidak dapat tercapai secara efektif di Kabupaten Tanah Datar maupun wilayah Sumatera Barat pada umumnya.

c. Waktu yang terpakai dalam pembukaan acara

Dalam Kepdirjend Bimas Islam Nomor 1012 Tahun 2022 telah diatur bahwa waktu pelaksanaan Bimbingan Pranikah bagi Remaja Usia Sekolah adalah selama 8 jam. Ketentuan ini dirancang agar materi yang disampaikan dapat terserap secara optimal oleh peserta, mengingat cakupan pembahasan mencakup berbagai aspek penting seperti kesiapan mental, fisik, dan sosial dalam membangun keluarga. Namun, pada praktik di lapangan, durasi pelaksanaan sering kali jauh lebih singkat dari ketentuan tersebut. Berdasarkan hasil wawancara, kegiatan umumnya hanya berjalan selama 4 jam pelajaran, sehingga hampir separuh waktu yang seharusnya tersedia untuk penyampaian materi menjadi berkurang.

Kondisi ini disebabkan oleh berbagai faktor teknis, salah satunya adalah lamanya waktu yang digunakan untuk pembukaan acara. Dari total waktu yang tersedia, sekitar 1–2 jam sering terpakai untuk rangkaian seremonial pembukaan. Dalam sesi pembukaan ini, biasanya terdapat banyak kata sambutan dari berbagai pejabat atau tokoh undangan yang hadir, seperti kepala sekolah, pejabat KUA, atau

perwakilan dari instansi terkait. Meskipun sambutan tersebut memiliki nilai formalitas dan apresiasi, durasi yang terlalu panjang berimplikasi pada berkurangnya waktu inti untuk pemberian materi bimbingan.

Setelah acara pembukaan selesai, fasilitator juga membutuhkan waktu untuk mengkondisikan ruangan sebelum masuk ke sesi utama. Proses ini meliputi penataan tempat duduk, pengaturan perlengkapan presentasi, dan memastikan seluruh peserta berada pada posisi yang memungkinkan terciptanya suasana kondusif. Penyesuaian ruangan ini penting dilakukan agar peserta merasa nyaman dan fokus selama mengikuti kegiatan. Namun, waktu yang digunakan untuk tahap ini semakin mengurangi durasi penyampaian materi, sehingga beberapa topik terpaksa dipadatkan atau bahkan dihilangkan.

Dengan berkurangnya waktu penyampaian materi, tujuan awal dari penetapan durasi 8 jam dalam Kepdirjend menjadi sulit tercapai secara maksimal. Materi yang seharusnya disampaikan secara mendalam dan interaktif sering kali hanya dipaparkan secara ringkas. Akibatnya, pemahaman peserta terhadap topik-topik krusial, seperti kesehatan reproduksi, manajemen konflik, atau persiapan ekonomi rumah tangga, bisa menjadi kurang komprehensif. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan peninjauan kembali terhadap pengelolaan waktu pelaksanaan, termasuk efisiensi acara pembukaan dan penataan teknis kegiatan, agar bimbingan dapat berjalan sesuai standar yang telah ditetapkan.

B. Pembahasan

Kepdirjend Bimas Islam Nomor 1012 Tahun 2022 merupakan regulasi strategis yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam pada bulan Desember 2022. Regulasi ini menjadi pedoman teknis pelaksanaan Bimbingan Pranikah bagi Remaja Usia Sekolah yang berlaku di seluruh Indonesia. Latar belakang penerbitan kebijakan ini didorong oleh tingginya angka pernikahan usia dini yang berdampak pada tingginya

perceraian, rendahnya kualitas keluarga, serta meningkatnya permasalahan sosial. Dalam konteks Kabupaten Tanah Datar, regulasi ini diharapkan menjadi langkah preventif untuk membekali generasi muda sebelum memasuki jenjang pernikahan.

Secara substansi, tujuan kebijakan ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap remaja dalam membangun rumah tangga yang harmonis, sejalan dengan visi pemerintah dalam memperkuat ketahanan keluarga. Bimbingan pranikah diposisikan sebagai instrumen pencegahan yang efektif terhadap dampak negatif pernikahan dini, seperti kekerasan rumah tangga, permasalahan pengasuhan anak, dan kerentanan ekonomi keluarga. Oleh karena itu, keberhasilan pelaksanaan kebijakan ini sangat ditentukan oleh komitmen lembaga pelaksana dan ketersediaan sumber daya yang memadai.

Kabupaten Tanah Datar merupakan salah satu daerah di Sumatera Barat yang mendapatkan alokasi pendanaan dari Kementerian Agama Republik Indonesia untuk pelaksanaan program Bimbingan Pranikah bagi Remaja Usia Sekolah. Program ini mulai direalisasikan pada tahun 2023 dan hingga tahun 2025 masih tetap berjalan sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam memberikan edukasi pranikah sejak dini. Kebijakan ini sejalan dengan Kepdirjend Bimas Islam Nomor 1012 Tahun 2022 yang menekankan pentingnya pencegahan pernikahan usia dini melalui bimbingan yang terstruktur dan terarah.

Berdasarkan data yang dihimpun di lapangan, dari total 14 Kantor Urusan Agama (KUA) yang ada di Kabupaten Tanah Datar, baru 6 KUA yang telah melaksanakan program Bimbingan Pranikah bagi Remaja Usia Sekolah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kepdirjend Bimas Islam Nomor 1012 Tahun 2022. Kondisi ini memperlihatkan bahwa meskipun program sudah mulai berjalan dan menunjukkan adanya komitmen dari sebagian KUA dalam menerapkan kebijakan tersebut, namun implementasinya masih belum merata di seluruh wilayah kabupaten. Ketidakmerataan ini mengindikasikan adanya kendala yang dihadapi di

tingkat pelaksana, baik dari aspek pendanaan, ketersediaan tenaga fasilitator, maupun dukungan teknis lainnya, sehingga perlu adanya langkah konkret dan dukungan yang lebih intensif agar program bimbingan ini dapat dilaksanakan secara menyeluruh di semua KUA dan mampu mencapai tujuan utama yang diharapkan.

Meskipun keenam KUA tersebut sudah berupaya mengikuti pedoman yang ada, ditemukan adanya ketidaksesuaian terutama pada aspek durasi pelaksanaan bimbingan. Dalam regulasi disebutkan bahwa waktu pelaksanaan seharusnya berlangsung selama 8 jam pelajaran ditambah dengan materi tambahan 1 jam, sehingga total menjadi 9 jam. Standar waktu ini dirancang agar seluruh materi dapat disampaikan secara menyeluruh, berkesinambungan, dan komprehensif, sehingga peserta memperoleh pemahaman yang utuh sesuai dengan tujuan program. Namun, di lapangan masih dijumpai pelaksanaan yang belum sesuai dengan ketentuan tersebut.

Namun realitas di lapangan menunjukkan kondisi yang berbeda dari ketentuan yang telah ditetapkan. Pada tahun 2023, pelaksanaan bimbingan di beberapa KUA hanya berlangsung selama 6 jam pelajaran, sementara pada tahun 2025 durasi tersebut justru semakin berkurang, yakni hanya sekitar 4 jam pelajaran. Pemangkasan waktu ini tentu membawa dampak signifikan, karena semakin sedikitnya jam pelaksanaan berimplikasi langsung pada berkurangnya materi yang dapat disampaikan kepada peserta. Akibatnya, banyak topik penting yang seharusnya dibahas secara mendalam justru tidak tersampaikan secara utuh, sehingga tujuan program bimbingan pranikah bagi remaja usia sekolah sebagai sarana pembekalan pengetahuan, keterampilan, dan kesiapan mental dalam menghadapi kehidupan rumah tangga menjadi kurang maksimal dan belum sepenuhnya tercapai.

Di sisi lain, terdapat 8 KUA lainnya yang hingga saat ini belum memperoleh pendanaan dari Kementerian Agama. Meski menghadapi keterbatasan tersebut, KUA-KUA ini tetap berupaya melaksanakan program serupa secara parsial sesuai dengan kemampuan dan sumber daya yang ada. Upaya ini menunjukkan adanya komitmen dan inisiatif dari pihak KUA untuk

tetap menjalankan kegiatan edukasi pranikah bagi remaja, meskipun pelaksanaannya tidak dapat dilakukan secara penuh sebagaimana diatur dalam pedoman resmi. Kegiatan yang dilakukan biasanya menyesuaikan dengan kondisi lapangan, baik dari segi materi, durasi, maupun metode penyampaian, sehingga meskipun tanpa dukungan penuh dari anggaran resmi, tujuan dasar dari program ini tetap berusaha diwujudkan walau dengan hasil yang belum maksimal.

Bentuk pelaksanaan parsial tersebut cukup bervariasi sesuai dengan kondisi dan kreativitas masing-masing KUA. Ada KUA yang melaksanakan kegiatan langsung ke sekolah-sekolah dengan menggunakan nama program Bina Remaja Usia Sekolah, sehingga tetap dapat memberikan wadah pembelajaran bagi para siswa meskipun formatnya berbeda dari pedoman resmi yang tercantum dalam Kepdirjend Bimas Islam Nomor 1012 Tahun 2022. Sementara itu, terdapat pula KUA yang memilih untuk hanya menyisipkan materi terkait pencegahan pernikahan dini di sela-sela acara lain, seperti penyuluhan umum, pengajian, atau kegiatan keagamaan di sekolah, sehingga materi tetap tersampaikan meskipun tidak dalam bentuk kegiatan bimbingan pranikah yang utuh. Langkah-langkah alternatif ini mencerminkan adanya usaha dari KUA untuk tidak menghentikan sepenuhnya proses edukasi, melainkan tetap menyesuaikan dengan keterbatasan yang ada agar nilai-nilai pembekalan pranikah tetap tersampaikan kepada remaja usia sekolah.

Variasi pelaksanaan tersebut memperlihatkan adanya kesenjangan yang cukup jelas antara regulasi yang telah ditetapkan dengan implementasi di lapangan. Meskipun secara substansi kegiatan tetap berfokus pada edukasi pranikah bagi remaja usia sekolah, namun perbedaan dalam hal format penyampaian, durasi waktu, serta intensitas pelaksanaan membuat capaian program tidak seragam antar-KUA. Ketidaksamaan ini berpotensi menimbulkan disparitas dalam tingkat pemahaman, pengetahuan, dan kesiapan remaja terkait pernikahan di berbagai kecamatan di Tanah Datar, karena ada yang mendapatkan materi secara lengkap sesuai pedoman,

sementara sebagian lainnya hanya menerima pembahasan terbatas. Jika kondisi ini dibiarkan berlanjut, maka tujuan utama program untuk memberikan pembekalan yang setara dan menyeluruh kepada seluruh remaja usia sekolah di kabupaten tersebut akan sulit tercapai secara optimal.

Antara ketentuan dengan realitas lapangan ini membawa dampak serius terhadap tujuan utama dari Kepdirjend Bimas Islam Nomor 1012 Tahun 2022, yakni mengurangi angka pernikahan usia dini melalui program bimbingan pranikah bagi remaja usia sekolah. Ketidaksesuaian pelaksanaan dengan pedoman yang berlaku menyebabkan materi tidak sepenuhnya tersampaikan, sehingga pembekalan pengetahuan dan pemahaman kepada remaja menjadi kurang maksimal. Padahal, praktik pernikahan dini merupakan persoalan yang secara tegas dilarang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menekankan bahwa pernikahan anak tidak diperbolehkan karena berdampak negatif pada tumbuh kembang, kesehatan reproduksi, serta masa depan mereka. Dengan demikian, lemahnya implementasi program di lapangan berpotensi mengurangi efektivitas kebijakan nasional dalam menekan kasus pernikahan usia dini, yang pada akhirnya juga dapat menghambat upaya perlindungan anak secara menyeluruh di Kabupaten Tanah Datar.

Tidak tercapainya tujuan program ini juga akan berdampak pada belum optimalnya penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan. Regulasi tersebut secara tegas menaikkan batas usia minimal pernikahan menjadi 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan, sehingga pencegahan perkawinan dini menjadi salah satu prioritas hukum nasional yang harus dijalankan secara konsisten di seluruh daerah. Apabila program bimbingan pranikah bagi remaja usia sekolah tidak terlaksana sesuai ketentuan, maka peluang untuk membangun kesadaran hukum, memberikan edukasi, serta menanamkan pemahaman mengenai batas usia perkawinan yang ideal akan semakin berkurang. Hal ini pada gilirannya dapat menghambat terwujudnya tujuan regulasi tersebut, yaitu menciptakan generasi muda yang lebih siap

secara fisik, mental, dan sosial dalam membangun keluarga, sekaligus memperkuat perlindungan terhadap hak-hak anak dan remaja di Indonesia.

Selain itu, terdapat juga relevansi yang kuat dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 14 yang menekankan pentingnya kesiapan lahir dan batin dalam membentuk keluarga. Kesiapan tersebut tidak hanya sebatas pada aspek fisik, tetapi juga mencakup kematangan mental, emosional, spiritual, serta pemahaman yang memadai mengenai hak dan kewajiban dalam kehidupan berumah tangga. Kondisi ini hanya dapat tercapai apabila calon mempelai telah memiliki pengetahuan dan kedewasaan yang cukup sebelum memasuki pernikahan. Oleh karena itu, kegiatan bimbingan pranikah bagi remaja usia sekolah berperan sebagai instrumen penting yang berfungsi untuk memberikan bekal sejak dini, sehingga generasi muda tidak hanya siap menikah secara administratif, tetapi juga mampu menjalani kehidupan rumah tangga dengan penuh tanggung jawab, sejalan dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagaimana dalam Surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : *Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.*

dalam Surat Ar-Rum ayat 21 menjelaskan bahwa Allah menciptakan pasangan hidup agar manusia memperoleh ketenangan, kasih sayang, dan rahmat. Ayat ini menunjukkan bahwa pernikahan bukan hanya persoalan administratif, tetapi juga ibadah yang membutuhkan kesiapan spiritual, emosional, dan intelektual. Dengan demikian, bimbingan pranikah seharusnya dipandang sebagai kebutuhan mendasar, bukan sekadar formalitas.

Namun, sejumlah kendala masih dihadapi dalam implementasi program di Tanah Datar yang menghambat tercapainya tujuan secara optimal. Salah satu faktor penghambat utama adalah belum meratanya pembagian pendanaan dari Kementerian Agama kepada seluruh KUA, sehingga hanya sebagian yang dapat menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan pedoman resmi. Ketidakmerataan ini berdampak pada masih adanya sekolah-sekolah di wilayah kerja beberapa KUA yang belum ditunjuk sebagai lokasi penyelenggaraan bimbingan pranikah secara resmi, sehingga remaja di sekolah tersebut tidak memperoleh kesempatan yang sama untuk mengikuti pembekalan. Akibatnya, terjadi ketimpangan akses edukasi pranikah antarwilayah, yang bukan hanya memengaruhi efektivitas program secara keseluruhan, tetapi juga berpotensi melemahkan upaya pencegahan pernikahan dini yang menjadi salah satu tujuan utama dari kebijakan ini.

Kendala lainnya adalah keterbatasan jumlah fasilitator yang secara langsung memengaruhi kualitas dan jangkauan pelaksanaan program. Berdasarkan data terakhir, di seluruh Provinsi Sumatera Barat hanya terdapat dua orang fasilitator yang telah mengikuti bimbingan teknis (Bimtek) resmi dari Kementerian Agama, dan salah satunya bertugas di Kabupaten Tanah Datar. Jumlah yang sangat terbatas ini tentu tidak sebanding dengan luas wilayah serta banyaknya sekolah yang harus dijangkau, sehingga pelaksanaan bimbingan tidak dapat dilakukan secara merata dan berkesinambungan. Kondisi tersebut menyebabkan beberapa KUA terpaksa mengandalkan penyuluh atau tenaga internal dengan kemampuan seadanya untuk mengisi peran fasilitator, yang pada akhirnya berpotensi memengaruhi mutu penyampaian materi. Keterbatasan ini juga menimbulkan beban kerja berlebih bagi fasilitator yang ada, sehingga efektivitas pelaksanaan program menjadi kurang optimal.

Kondisi tersebut menyebabkan pelaksanaan bimbingan tidak bisa berjalan secara maksimal sebagaimana yang diharapkan. Sering kali fasilitator menghadapi kesulitan dalam menjangkau sekolah-sekolah yang berlokasi cukup jauh, terutama di wilayah perbukitan atau pedesaan dengan

akses jalan yang terbatas. Hambatan geografis ini tidak hanya memakan waktu dan tenaga, tetapi juga menimbulkan kendala teknis terkait transportasi dan koordinasi dengan pihak sekolah. Akibatnya, kegiatan bimbingan pranikah bagi remaja usia sekolah menjadi terhambat, tertunda, atau bahkan tidak terlaksana sesuai rencana, sehingga tujuan program untuk memberikan pembekalan yang merata kepada seluruh remaja di Kabupaten Tanah Datar belum dapat dicapai secara optimal.

Selain kendala pendanaan dan keterbatasan fasilitator, masalah lain yang muncul adalah terkait durasi waktu pelaksanaan kegiatan yang belum sesuai dengan ketentuan. Pada banyak kesempatan, waktu yang seharusnya dialokasikan untuk penyampaian materi justru lebih banyak tersita untuk acara seremonial, seperti pembukaan, sambutan dari pejabat, serta rangkaian formalitas lainnya yang memakan waktu cukup panjang. Akibatnya, waktu efektif yang tersedia bagi fasilitator untuk menyampaikan materi inti menjadi semakin berkurang, sehingga beberapa topik penting tidak dapat dibahas secara mendalam. Kondisi ini tidak hanya mengurangi kualitas bimbingan, tetapi juga menghambat pencapaian tujuan program yang menekankan pada pemberian pemahaman komprehensif kepada remaja usia sekolah mengenai kesiapan pranikah.

Padahal, menurut Kepdirjend Bimas Islam Nomor 1012 Tahun 2022, setiap jam pelajaran dalam bimbingan pranikah telah dirancang dengan bobot materi yang spesifik dan disusun secara sistematis agar dapat tersampaikan secara penuh, sehingga tujuan program tercapai sesuai harapan. Setiap alokasi waktu memiliki peran penting dalam membangun pemahaman yang berurutan, mulai dari pengetahuan dasar tentang perkawinan, kesehatan reproduksi, hingga aspek psikologis dan sosial yang perlu dipahami oleh remaja usia sekolah. Jika sebagian besar waktu justru habis untuk kegiatan seremonial seperti pembukaan dan sambutan, maka substansi materi yang seharusnya diterima peserta menjadi kurang mendalam, tidak utuh, bahkan ada yang terlewat. Kondisi ini tentu berimplikasi pada berkurangnya kualitas

hasil pembelajaran, sehingga capaian program tidak sejalan dengan standar yang telah ditetapkan oleh regulasi.

Dalam perspektif kebijakan, hal ini menunjukkan adanya ketidakharmonisan antara aturan normatif yang telah ditetapkan dengan praktik nyata di lapangan. Regulasi melalui Kepdirjend Bimas Islam Nomor 1012 Tahun 2022 sebenarnya sudah menetapkan standar yang jelas dan terukur, baik dari aspek durasi, materi, maupun mekanisme pelaksanaan bimbingan pranikah, namun kenyataannya implementasi masih menghadapi berbagai kendala teknis, struktural, dan juga sumber daya yang terbatas. Ketidaksesuaian ini menandakan adanya kesenjangan antara perumusan kebijakan di tingkat pusat dengan kapasitas pelaksana di daerah, sehingga efektivitas program belum dapat dicapai secara optimal. Oleh karena itu, kondisi ini memerlukan perhatian khusus dan tindak lanjut konkret dari pemerintah pusat maupun daerah, baik melalui penambahan dukungan anggaran, peningkatan kapasitas fasilitator, maupun penguatan koordinasi antarinstansi terkait, agar tujuan besar pencegahan pernikahan dini benar-benar dapat terealisasi sesuai dengan amanat regulasi dan kebutuhan masyarakat di Kabupaten Tanah Datar.

Jika dikaitkan dengan praktik perkawinan di Indonesia secara umum, problematika yang terjadi di Tanah Datar sejatinya mencerminkan tantangan yang juga dihadapi secara nasional. Regulasi yang bersifat progresif dan visioner sering kali belum mampu dilaksanakan secara sempurna di tingkat akar rumput karena terbentur keterbatasan sumber daya manusia, minimnya dukungan anggaran, serta lemahnya sistem pengawasan dan evaluasi yang berkelanjutan. Akibatnya, meskipun kebijakan telah dirancang dengan baik, hasil implementasi di lapangan tidak selalu sesuai dengan standar yang ditetapkan. Kondisi ini menunjukkan bahwa diperlukan strategi evaluasi dan monitoring yang lebih terarah, sistematis, dan berkesinambungan dari pemerintah pusat maupun daerah, sehingga kesenjangan antara kebijakan dan realitas dapat dipersempit serta tujuan utama pencegahan perkawinan usia

dini benar-benar dapat diwujudkan secara merata di seluruh wilayah Indonesia.

Evaluasi juga harus melibatkan berbagai pihak secara terpadu, termasuk pemerintah daerah, tokoh agama, lembaga pendidikan atau sekolah, serta masyarakat luas yang memiliki peran langsung dalam mendampingi remaja. Keterlibatan multipihak ini penting karena pencegahan pernikahan dini dan pembekalan pranikah tidak dapat hanya dibebankan kepada KUA semata, melainkan memerlukan kolaborasi lintas sektor agar pelaksanaannya lebih efektif. Partisipasi aktif dari seluruh elemen akan menjadi kunci untuk memastikan bahwa tujuan regulasi benar-benar tercapai, yaitu menyiapkan generasi muda agar memiliki pemahaman yang utuh mengenai makna, hak, dan tanggung jawab pernikahan, sehingga mereka lebih siap secara mental, emosional, maupun sosial dalam membangun rumah tangga di masa depan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meskipun Kabupaten Tanah Datar telah menjadi salah satu daerah penerima pendanaan program Bimbingan Pranikah bagi Remaja Usia Sekolah, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala. Ketidakmerataan pendanaan, keterbatasan fasilitator, serta durasi pelaksanaan yang tidak sesuai standar menjadi tantangan utama. Tanpa adanya perbaikan dalam aspek-aspek tersebut, tujuan dari Kepdirjend Bimas Islam Nomor 1012 Tahun 2022 untuk mencegah pernikahan usia dini dan mewujudkan keluarga sakinah mawaddah wa rahmah sebagaimana diajarkan dalam Islam masih sulit untuk dicapai secara optimal.

Menurut Soerjono Soekanto, terdapat lima faktor utama yang mempengaruhi keberhasilan proses penegakan hukum, yaitu: (1) faktor hukumnya sendiri, yakni kualitas dan kejelasan peraturan yang berlaku; (2) faktor penegak hukum, yang mencakup integritas, kompetensi, dan konsistensi aparat pelaksana; (3) faktor sarana atau fasilitas yang mendukung, seperti sumber daya manusia, anggaran, dan infrastruktur; (4) faktor masyarakat, meliputi tingkat kesadaran, partisipasi, dan kepatuhan warga; serta (5) faktor kebudayaan, yang berkaitan dengan nilai-nilai, kebiasaan, dan

pola pikir yang berkembang di lingkungan sosial. Kelima faktor ini saling berinteraksi dan memiliki peran yang sama penting dalam menentukan sejauh mana suatu kebijakan dapat diimplementasikan secara efektif. Apabila salah satu faktor mengalami kelemahan, maka efektivitas kebijakan dapat menurun, bahkan berpotensi menghambat pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Jika diterapkan pada konteks pelaksanaan Kepdirjend Bimas Islam Nomor 1012 Tahun 2022, faktor hukum mencakup kejelasan isi regulasi serta kesesuaian antara aturan dengan realitas di lapangan. Secara normatif, regulasi ini telah memuat ketentuan yang rinci mengenai durasi pembelajaran, cakupan materi, dan mekanisme pelaksanaan bimbingan pranikah, sehingga memberikan pedoman yang jelas bagi setiap KUA. Namun, pada tataran implementasi, tidak semua KUA mampu menyesuaikan pelaksanaan di lapangan dengan ketentuan tersebut, terutama akibat keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, dan dukungan teknis. Akibatnya, meskipun peraturan telah tersedia secara memadai, pemenuhan standar pelaksanaan masih menghadapi berbagai hambatan praktis yang mempengaruhi pencapaian tujuan program secara optimal.

Faktor penegak hukum dalam konteks pelaksanaan Kepdirjend Bimas Islam Nomor 1012 Tahun 2022 berkaitan erat dengan peran KUA, penyuluh agama, dan fasilitator sebagai pelaksana teknis di lapangan. Mereka berfungsi sebagai ujung tombak yang memastikan seluruh ketentuan kebijakan dapat diterapkan sesuai pedoman. Namun, di Kabupaten Tanah Datar, jumlah fasilitator yang telah memiliki sertifikasi resmi dari Kementerian Agama tercatat hanya satu orang. Kondisi ini berdampak pada terbatasnya cakupan pembinaan, sehingga tidak semua sekolah atau kelompok sasaran dapat terlayani secara optimal. Hal ini sejalan dengan analisis Soerjono Soekanto bahwa keterbatasan pada faktor penegak hukum baik dari sisi kuantitas maupun kualitas akan berpengaruh langsung terhadap efektivitas implementasi kebijakan, bahkan dapat menghambat pencapaian tujuan yang telah direncanakan.

Faktor sarana dan fasilitas mencakup dukungan anggaran, ketersediaan modul, serta media pembelajaran yang memadai untuk menunjang kelancaran pelaksanaan bimbingan pranikah. Di Kabupaten Tanah Datar, hambatan pendanaan dari Kementerian Agama menjadi salah satu kendala utama, sehingga beberapa KUA hanya mampu melaksanakan kegiatan dengan durasi yang jauh lebih singkat dari ketentuan. Selain itu, keterbatasan ketersediaan modul resmi menyebabkan materi yang disampaikan oleh fasilitator sering kali bervariasi, bahkan tidak seragam antar sekolah. Ketidakteragaman ini berdampak pada inkonsistensi pencapaian tujuan pembelajaran, karena tidak semua peserta mendapatkan informasi yang sama dalam hal cakupan, kedalaman, dan kualitas materi.

Faktor masyarakat menyangkut tingkat kesadaran, partisipasi aktif, dan dukungan yang diberikan oleh pihak sekolah maupun siswa terhadap pelaksanaan program. Di beberapa sekolah yang berada di bawah binaan KUA, terlihat antusiasme yang cukup tinggi, baik dari pihak guru, kepala sekolah, maupun siswa, sehingga pelaksanaan bimbingan dapat berjalan lancar. Namun, terdapat pula sekolah yang memandang program ini kurang memiliki prioritas dibandingkan kegiatan akademik lainnya, seperti persiapan ujian atau agenda kurikulum inti. Pandangan tersebut berdampak pada rendahnya tingkat partisipasi, yang pada akhirnya membatasi jumlah peserta yang dapat mengikuti kegiatan secara penuh. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan juga sangat ditentukan oleh tingkat penerimaan dan kesadaran masyarakat sasaran.

Faktor kebudayaan berkaitan erat dengan nilai, kebiasaan, serta pandangan hidup masyarakat terhadap pernikahan, khususnya terkait praktik pernikahan usia dini. Di beberapa wilayah Kabupaten Tanah Datar, masih terdapat pandangan yang menganggap pernikahan dini sebagai hal yang wajar dan bahkan sebagai bagian dari tradisi atau solusi sosial tertentu. Akibatnya, pelaksanaan bimbingan pranikah bagi remaja usia sekolah terkadang hanya dipandang sebagai syarat administratif atau sekadar formalitas yang tidak perlu diikuti secara serius. Persepsi ini menjadi tantangan tersendiri bagi para

pelaksana program, karena mereka harus berupaya mengubah pola pikir yang sudah mengakar, sekaligus menanamkan nilai-nilai baru yang sejalan dengan tujuan kebijakan, yaitu membentuk generasi yang matang secara fisik, mental, dan sosial sebelum memasuki kehidupan berumah tangga.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah hasil penelitian dan analisis yang telah penulis jelaskan di atas sehingga dapat disimpulkan bahwasanya:

1. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penerapan Kepdirjend Bimas Islam Nomor 1012 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Pranikah bagi Remaja Usia Sekolah di Kabupaten Tanah Datar belum berjalan secara maksimal. Meskipun terdapat beberapa KUA yang telah melaksanakan program ini, pelaksanaannya belum sepenuhnya sesuai dengan pedoman yang ditetapkan.

Dari total 14 KUA yang ada di Kabupaten Tanah Datar, hanya 6 KUA yang telah melaksanakan program Bimbingan Pranikah Bagi Remaja Usia Sekolah secara penuh sesuai dengan ketentuan Kepdirjend Bimas Islam Nomor 1012 Tahun 2022. Keenam KUA tersebut adalah KUA Kecamatan Rambatan, Lima Kaum, Tanjung Emas, Sungayang, Lintau Buo Utara, dan Batipuh Selatan. Sementara itu, delapan KUA lainnya masih menjalankan program ini secara parsial, baik dari segi durasi, kelengkapan materi, maupun penggunaan modul resmi, sehingga belum sepenuhnya memenuhi standar yang telah ditetapkan.

Bagi KUA yang telah mendapatkan pendanaan, pelaksanaan program Bimbingan Pranikah bagi Remaja Usia Sekolah pada umumnya sudah berjalan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kepdirjend Bimas Islam Nomor 1012 Tahun 2022, baik dari segi waktu, materi, maupun tata cara pelaksanaan. Namun, bagi KUA yang belum memperoleh dukungan dana, penerapannya hanya dikelola secara mandiri oleh pihak KUA, sehingga pelaksanaan tidak sepenuhnya mengikuti standar yang ditetapkan dan lebih banyak menyesuaikan dengan kemampuan serta keterbatasan yang ada.

Lebih lanjut, masih terdapat KUA yang belum pernah melaksanakan program ini sama sekali, baik karena keterbatasan fasilitator, anggaran, maupun belum adanya penunjukan resmi dari Kementerian Agama. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi regulasi ini belum merata di seluruh wilayah dan memerlukan perhatian serta evaluasi dari pihak terkait agar tujuan dari bimbingan ini dapat tercapai secara optimal dan menyeluruh.

2. Terkait dengan kendala pelaksanaan, penelitian ini menemukan bahwa KUA di Kabupaten Tanah Datar menghadapi beragam hambatan dalam menjalankan Program Bimbingan Pranikah bagi Remaja Usia Sekolah. Salah satu kendala utama adalah tidak adanya dana dari Kementerian Agama untuk melaksanakan program secara formal, sehingga sebagian besar KUA melaksanakannya secara parsial dan terbatas sesuai kemampuan masing-masing sembari menunggu sekolah yang berada didalam wilayah kerja KUA tersebut ditunjuk sebagai tempat pelaksanaan program Bimbingan Pranikah Bagi Remaja Usia Sekolah.

Selain itu, waktu pelaksanaan yang tersedia sering kali tidak dimanfaatkan secara optimal karena banyak tersita untuk kegiatan pembukaan acara. Di sisi lain, kondisi kegiatan juga kerap kurang kondusif akibat banyaknya peserta yang tidak fokus dan ribut selama kegiatan berlangsung, terutama karena peserta berasal dari jenjang usia yang belum semuanya cukup dewasa. Kendala-kendala ini menghambat efektivitas program dan menjadi tantangan tersendiri dalam penerapan kebijakan secara menyeluruh.

B. Saran

1. Bagi Kementerian Agama, diharapkan dapat memperluas jangkauan pendanaan untuk Program Bimbingan Pranikah bagi Remaja Usia Sekolah ke seluruh KUA di Kabupaten Tanah Datar, agar pelaksanaan program dapat dilakukan secara formal, merata, dan sesuai dengan ketentuan dalam

Kepdirjend Bimas Islam Nomor 1012 Tahun 2022. Selain itu, perlu ditingkatkan jumlah fasilitator

2. Bagi KUA se-Kabupaten Tanah Datar, diharapkan dapat lebih proaktif menjalin kerja sama dengan pihak sekolah serta memanfaatkan sumber daya yang ada untuk tetap melaksanakan program, meskipun belum mendapatkan pendanaan. KUA juga perlu meningkatkan manajemen waktu pelaksanaan agar materi inti tidak terabaikan akibat panjangnya acara pembukaan, serta menciptakan suasana kegiatan yang lebih kondusif dengan pendekatan yang sesuai dengan karakteristik remaja.
3. Bagi pihak sekolah, diharapkan dapat memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan program ini, baik dari segi kesiapan waktu, tempat, maupun pengaturan peserta agar kegiatan dapat berlangsung tertib dan efektif. Kolaborasi yang baik antara KUA dan sekolah sangat penting dalam memastikan tersampainya tujuan program secara maksimal dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhika, zidna I. (2023). IMPLEMENTASI KEPDIRJEN BIMAS NO 1012 TAHUN 2022 BIMBINGAN PERKAWINAN PRANIKAH REMAJA USIA SEKOLAH DALAM MENCEGAH PERKAWINAN DINI (Studi di Kementerian Agama Kabupaten Nganjuk). In *Zidna Ilmannafa Adhika* (Vol. 13, Issue 1).
- Afrizal. (2025). *EVALUASI PROGRAM BIMBINGAN REMAJA USIA SEKOLAH GUIDANCE PROGRAM FOR MARRIAGE-AGE YOUTH EVALUATION PROGRAM IN THE MIDST OF THE RISE IN MARRIAGE yakni sebanyak 93 ; dan pada tahun 2024*. 485–504.
- Akhiroh, M. (2024). *PERKAWINAN USIA DINI (Studi Di KUA Kecamatan Wajak Kabupaten Malang)*. 113.
- Annisa erawati. (2023). BIMBINGAN PRANIKAH REMAJA USIA SEKOLAH DENGAN PENDEKATAN AL-HIKMAH Annisa1,. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 9, 82–95.
- Basri, R. (2019). *FIQH MUNAKAHAT 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*.
- Efendi, R. (2020). Perkawinan Beda Agama dalam Paradigma Sociological Jurisprudence. *Al Hurriyah : Jurnal Hukum Islam*, 5(1), 49. <https://doi.org/10.30983/alhurriyah.v5i1.2396>
- Fadilah, D. (2021). Tinjauan Dampak Pernikahan Dini dari Berbagai Aspek. *Pamator Journal*, 14(2), 88–94. <https://doi.org/10.21107/pamator.v14i2.10590>
- Faktor, A., Dan, P., Pernikahan, D., Dini, U., Causes, A. O. F., Of, I., & Marriage, E. (2022). *Jurnal Ilmiah Permas : Jurnal Ilmiah STIKES Kendal*. 12(April), 397–406.
- Hidayatulloh, A. S., & Faruq, H. A. (2024). Pelaksanaan Bimbingan Remaja Usia Sekolah yang Menjadi Problematika Kantor Urusan Agama dalam Mencegah Pernikahan Dini (Studi Kasus di KUA Kec.Mojosari Kab.Mojokerto). *Jurnal Ilmiah Nusantara*, 1(4), 746–753.
- Karim, H. A. (2020). Manajemen Pengelolaan Bimbingan Pranikah Dalam

- Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah. *Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam*, 1(2), 321. <https://doi.org/10.32332/jbpi.v1i2.1721>
- Kemenag. (2022). *Kepdirjen Nomor 1012 Tahun 2022 Juklak BRUS.pdf*.
- Lestari, T. F. (2023). *IMPLEMENTASI PROGRAM BIMBINGAN REMAJA USIA SEKOLAH DALAM PENCEGAHAN PERNIKAHAN ANAK DI KEMENTERIAN AGAMA KOTA PEKANBARU*.
- Mawahib, M. Z. (2019). *PERKAWINAN DALAM PERSPEKTIF ISLAM; SEBUAH TINJAUAN FILOSOFIS* Muhamad Zainal Mawahib Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang A . *Pendahuluan Muhammad Saw . yang diperuntukkan kepada semua umat Islam , tujuannya tidak lain sebagai sumber hukum da*. 6(1), 50–72.
- Mochtaruddin, M. (2024). Bimbingan Pranikah Untuk Membentuk Keluarga Sakinah. *Bayan Lin-Naas : Jurnal Dakwah Islam*, 8(1), 49. <https://doi.org/10.28944/bayanlin-naas.v8i1.1790>
- Moh. Taufik hidayat, A. F. A. (2024). IMPLEMENTASI BIMBINGAN REMAJA USIA SEKOLAH (BRUS) DALAM UPAYA MENCEGAH PERNIKAHAN USIA DINI (Studi Kasus Kemenag Kabupaten Jombang Tahun 2021-2023) *Moh. Al Furqan : Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, 15(1), 37–48.
- Muzadi, A. F. (2023). *Peran bimbingan remaja usia sekolah (brus) dalam upaya pencegahan pernikahan di bawah umur di kabupaten banjarnegara perspektif masalah (Skripsi)*.
- Noviyani, P. S. R. E. P. (2023). SENTRI : Jurnal Riset Ilmiah. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(4), 1275--1289. https://www.researchgate.net/publication/381100251_HUBUNGAN_MOTIVASI_IBU_DUKUNGAN_KELUARGA_DAN_PERAN_BIDAN_TERHAD_AP_KUNJUNGAN_NIFAS_DI_PUSKESMAS_MARIPARI_KABUPATEN_GARUT_TAHUN_2023
- Nurdin. (2023). Implementasi Integrasi Kurikulum 2013 Dan Merdeka Belajar Di Sdit Al Fitrah Kota Bandung. *Jurnal Visi Ilmu Pendidikan*, 15(1), 60. <https://doi.org/10.26418/jvip.v15i1.54841>
- Nurfauziyah, A. (2017). Bimbingan pranikah bagi calon pengantin dalam

- mewujudkan keluarga sakinah. *Irsyad: Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling, Dan Psikoterapi Islam*, 5(4), 60.
- Pinem. (2021). Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Usian Remaja Dalam Upaya Mencegah Pernikahan Anak. *Maslahah: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(3), 138–150.
- Pramitasari, S., & Megatsari, H. (2022). Pernikahan Usia Dini dan Berbagai Faktor yang Memengaruhinya. *Early Marriage*, 2–6. <https://doi.org/10.20473/mgk.v11i1.2022.275-282>
- Saphira, A. (2020). *Bimbingan Pran Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kutaraja (Studi Analisis Materi Bimbingan Pranikah)*. 1–13. [https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/15114/1/Saphira Adlina%20150402086%20FDK%20BKI%20085261826410.pdf](https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/15114/1/Saphira%20Adlina%20150402086%20FDK%20BKI%20085261826410.pdf)
- SITI FAIZAH. (2024). *IMPLEMENTASI PROGRAM BIMBINGAN REMAJA USIA SEKOLAH (BRUS) OLEH KUA KECAMATAN BANYUWANGI PADA TAHUN 2023 DI SMA NEGERI 1 BANYUWANGI GUNA MENANGGULANGI PERNIKAHAN DINI* (Vol. 15, Issue 1).
- Tasya Alifia Izzani. (2024). Perkembangan Masa Remaja. *JISPENDIORA Jurnal Ilmu Sosial Pendidikan Dan Humaniora*, 3(2), 259–273. <https://doi.org/10.56910/jispendiora.v3i2.1578>
- ZULFAN AHMAD FAUZI. (2025). *EFEKTIVITAS BIMBINGAN REMAJA USIA SEKOLAH OLEH PENYULUH KELUARGA SAKINAH DALAM RANGKA MEMINIMALISIR PERNIKAHAN DINI DI KUA BABADAN TAHUN 2024*. 1–23.